

**DISERTASI**

**PERILAKU KEPATUHAN WAJIB ZAKAT-PAJAK  
DENGAN MENGGUNAKAN “MODEL PERILAKU ISLAM”  
(STUDI PADA WAJIB ZAKAT-PAJAK DI MALAYSIA)**

***ZAKAH-TAXPAYERS’ COMPLIANCE BEHAVIOURS  
USING “ISLAMIC BEHAVIOUR MODEL”  
(A STUDY ON ZAKAH-TAXPAYERS IN MALAYSIA)***

**LINCE BULUTODING  
P0500313004**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2018**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# DISERTASI

**PERILAKU KEPATUHAN WAJIB ZAKAT-PAJAK  
DENGAN MENGGUNAKAN “MODEL PERILAKU ISLAM”  
(STUDI PADA WAJIB ZAKAT-PAJAK DI MALAYSIA)**

***ZAKAH-TAXPAYERS’ COMPLIANCE BEHAVIOURS  
USING “ISLAMIC BEHAVIOUR MODEL”  
(A STUDY ON ZAKAH-TAXPAYERS IN MALAYSIA)***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar doktor  
disusun dan diajukan oleh

**LINCE BULUTODING  
P0500313004**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2018**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**DISERTASI**

**PERILAKU KEPATUHAN WAJIB ZAKAT-PAJAK  
DENGAN MENGGUNAKAN “MODEL PERILAKU ISLAM”  
(STUDI PADA WAJIB ZAKAT-PAJAK DI MALAYSIA)**

disusun dan diajukan oleh

**LINCE BULUTODING  
P0500313004**

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Disertasi  
pada tanggal 07 Agustus 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Tim Promotor,

**Prof. Dr. Ambo' Asse', M.Ag**  
Promotor

**Dr. Abd. Hamid Habbe', SE., M.Si**  
Ko-Promotor I

**Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si**  
Ko-Promotor II

Ketua Program Studi  
Ilmu Ekonomi,

**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si**

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin,

**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si**



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lince Bulutoding

NIM : P0500313004

Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi berjudul:

### **Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak dengan Menggunakan “Model Perilaku Islam” (Studi pada Wajib Zakat-Pajak di Malaysia)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Lince Bulutoding



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang paling baik dan indah kecuali mengucap Syukur *Alhamdulillah* kehadirat Illahi Rabbi, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia tak terhingga, satu diantaranya adalah selesainya penelitian dan penyusunan disertasi ini yang berjudul **“Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak dengan Menggunakan “Model Perilaku Islam”(Studi pada Wajib Zakat-Pajak di Malaysia)**. Sholawat dan salam kepada junjungan Rosulullah Muhammad SAW., sebagai pemimpin ummat manusia yang berakhlak mulia, yang selalu mengedepankan kasih sayang dalam memimpin ummatnya.

Penyelesaian Disertasi ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua penulis yaitu almarhum Ayahanda Lambertus Lambaran dan Ibunda Yustina Taruk, Serta Tante sekaligus ibu yang telah mengasuh penulis sejak kecil yaitu Sitti Mina. Bapak mertua Halim dan Ibu mertua Sattu. Suamiku tercinta Suangga, dan anak-anakku: Amelia Putri Suangga dan Dwiyanti Annisa Suangga, saya yakin tidak sedikit hak-hak mereka yang tidak terpenuhi selama penulis melanjutkan pendidikan ini. Beliau adalah motivator penulis selama ini. Mereka selalu mengirimkan doa, memberi semangat dan menginspirasi dalam memahami makna ketulusan dan keikhlasan dalam menghadapi dan menjalani hidup.
2. Prof. Dr. H. Ambo' Asse', M.Ag selaku promotor, Dr. H. Abd. Hamid Habbe', SE., M.Si selaku kopromotor I dan Dr. H. Sanusi Fattah, SE., M.Si selaku kopromotor II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, konsisten dalam janji, komitmen yang tinggi dalam membimbing, mengasah ketajaman analisis dan membina penulis untuk tetap santun dan bijak, mengajarkan keteladanan sebagai seorang akademisi, mendorong untuk selalu menggali dan memperoleh sesuatu yang terbaik, dan selalu mengingatkan/semangat ketika terjadi kelelahan berfikir, yang pada akhirnya seolah selalu berpesan “kalau dapat mencapai yang terbaik dan sempurna, mengapa tidak diupayakan selagi ada kesempatan, kemampuan dan kekuatan”, dan mengajarkan tentang kesabaran, dan tentang “Kesempurnaan hanya milik Allah Swt, sementara kita hanya dapat berupaya”. Meskipun disertasi ini tidak sempurna, terimakasih, karena jerih

apak-bapak dalam membimbing telah mengantarkan penulis untuk  
aikan disertasi ini.

Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin  
Prof. Dr. Muhammad Ali, SE., M.Si selaku Dekan Sekolah Pascasarjana  
s Hasanuddin, Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., M.Si., Ak., CA, Prof. Dr. Abd.



Rahman Kadir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan berbagai kemudahan dalam menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Iwan Triyuwono, SE., Ak., M.Ec., Ph.D, CA selaku penguji eksternal atas bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk memberikan masukan-masukan serta arahan-arahan bagi penulis disela-sela kesibukan beliau yang sangat padat.
5. Prof. Dr. Muhammad Yunus Zain, MA, Dr. Darwis Said, SE., Ak. M.SA, CA, Dr. R.A. Damayanti., SE., Ak,M.Soc., Sc., CA, Dr. Andi Kusumawati., SE.,Ak., M.Si., CA, dan Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si atas saran dan masukan sejak proposal hingga selesainya disertasi ini.
6. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kepercayaan dan rekomendasi kepada penulis untuk melanjutkan Pendidikan Program Doktor di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
7. Kementrian AgamaRI yang telah memberikan kesempatan dan izin belajar sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini.
8. Segenap jajaran dosen yang mengajar di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
9. Segenap staf administrasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Hasanuddin.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu mulai dari pembuatan kusioner, translate kusioner sampai kepada penyebaran kusioner terutama kepada: Adinda Hermita Arif, Mama Nurulhelmi Norman, Mr. Badrin Shamsuri, Suhelmi bin Salman dan semua pihak yang tidak sempat lagi penulis sebutkan satu persatu.
11. Adek-adekku: Natalia Rante Bulutoding sekeluarga, Julita Pare, Veronika Limbong dan Marlina Marni beserta Keluarga Besarku, baik dari pihak saya maupun dari pihak suami saya yang selalu mengirimkan Doa, memberi semangat dan menginspirasi dalam memahami makna ketulusan dan keikhlasan dalam menghadapi dan menjalani hidup.
12. Ibu Rika Dwi Ayu Parmitasari, sahabat dan sekaligus teman seperjuangan di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar yang telah banyaksharing ilmu dan diskusi bersama-sama, saling mensuppor terutama dikala sedang menghadapi kendala dalam studi.

sahabatku pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas kebersamaan, motivasi dan ketahanan selama proses studi S3, terkhusus angkatan 2013 yang tidak sempat lagi mengucapkan namanya satu per satu salam kompak selalu, kebersamaan dan ketahanan jangan berhenti, tetaplah kompak untuk masa yang tak lekang oleh waktu.



14. Teman sejawat di bawah naungan UIN Alauddin Makassar dan terkhusus lagi teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tetap *men-support* penulis untuk menyelesaikan studi.
15. Semua pihak yang telah ikut membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan semua dalam disertasi ini.

Semua bantuan dan pengorbanan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penulis untuk mengembangkan diri. Semoga segala bantuan dan dukungan baik moral maupun material dapat menjadi amal jariah dan mendapat pahala dari Allah SWT. Amin, Yaa Rabbal'alamin.

Makassar, Agustus 2018

Lince Bulutoding



## ABSTRAK

**LINCE BULUTODING.** *Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak dengan Menggunakan "Model Perilaku Islam" (Studi Pada Wajib Zakat-Pajak di Malaysia* (dibimbing oleh Ambo' Asse', Abd. Hamid Habbe', dan Sanusi Fattah).

Penelitian ini merupakan eksploratori yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis perilaku kepatuhan wajib zakat-pajak di Malaysia dengan menggunakan "model perilaku Islam".

Populasi penelitian adalah wajib zakat-pajak di Malaysia. Sampel penelitian sebanyak 285 orang. Metode analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhlak perilaku zakat, kontrol perilaku zakat dan akuntabilitas zakat berpengaruh terhadap niat perilaku zakat. Sedangkan norma subyektif zakat tidak berpengaruh terhadap niat perilaku zakat. Kontrol perilaku pajak dan akuntabilitas pajak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak. Sedangkan akhlak perilaku pajak dan norma subyektif pajak tidak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak. Niat perilaku zakat dan niat perilaku pajak masing-masing berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan zakat-pajak para wajib zakat-pajak di Malaysia.

Kata Kunci : perilaku kepatuhan zakat-pajak, niat, akhlak, norma subyektif, kontrol perilaku dan akuntabilitas.



## ABSTRACT

**LINCE BULUTODING.** *Zakah-Tax Compliance Behaviour Using by "Islamic Behaviour Model"* (Study at Zakah-Taxpayers in Malaysia) (supervised by Ambo' Asse, Abd. Hamid Habbe' and Sanusi Fattah).

The research is exploratory and aimed to describe and analyse the zakah-taxpayers' compliance behaviours in Malaysia using the "Islamic behaviour model".

The research population was the zakah-taxpayers in Malaysia. 285 respondent data were collected for analysis. The analysis method used was the Structural Equation Modelling (SEM).

The research result indicates that the akhlaq of the zakah payers' behaviours, the zakah behaviour control and zakah accountability had significant effect on the zakah behaviour niyyah. Whereas the zakah subjective norm has the negative influence on the zakah behaviour niyyah. The tax behaviour control and tax accountability have the significant impact on the tax behaviour niyyah. While the tax behaviour akhlaq and the tax subjective norm had the negative effect on the tax behaviour niyyah. The zakah and tax behaviour niyyah, each of which has the significant impact on the zakah-tax compliance behaviour.

**Keywords** : Zakah-tax compliance behaviour, niyyah, akhlaq, subjective norm, behaviour control and accountability



## DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pertanyaan Penelitian	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Gambaran Singkat Zakat dan Pajak Dalam Ekonomi Islam	13
2.1.1. Zakat dalam Islam	17
2.1.2. Pajak dalam Perspektif Islam	22
2.1.3. Gambaran Regulasi Zakat dan Pajak di Negara Malaysia	24
2.1.3.1 Gambaran Singkat Pengelolaan Zakat di Malaysia	24
2.1.3.2 Gambaran Singkat Pengelolaan Pajak di Malaysia	28
2.1.4. Gambaran Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Malaysia	33
2.2. <i>Theory of Planned Behaviour</i>	39
2.2.1. Konsep Perilaku	41
2.2.2. Konsep Niat	42
2.2.3. Konsep Sikap	44



2.2.4.	Norma Subyektif	45
2.2.5.	Konsep Kontrol Perilaku Persepsian	45
2.3.	Teori Psikologi Islam	47
2.3.1.	Konsep Perilaku (akhlakul karimah) dalam Islam	47
2.3.2.	Konsep Niat dalam Islam	49
2.4.	Hasil Sintesa <i>Theory of Planned Behaviour</i> dan Teori Psikologi Islam	50
2.4.1.	Perumusan Teori dengan Pendekatan Paradigma Islam	50
2.4.2.	Mungkinkah Keimanan Bisa Diukur ?	51
2.4.3.	Hasil Sintesa Analitik dan Formulasi “Model Perilaku Islam”	53
2.5	Penelitian-Penelitian Sebelumnya	73
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>		<b>85</b>
3.1.	Rerangka Konseptual	85
3.2.	Hipotesis	90
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>		
4.1.	Rancangan Penelitian	102
4.2.	Situs dan Waktu Penelitian	102
4.3.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	103
4.4.	Jenis dan Sumber Data	104
4.5.	Metode Pengumpulan Data	105
4.6	Pengembangan Kusioner Penelitian	105
4.7.	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel	105
4.8.	Instrumen Penelitian	113
4.9	Teknik Analisis Data	113
<b>BAB V HASIL PENELITIAN</b>		
5.1.	Gambaran Umum Responden	116
5.2.	Analisis Deskriptif Karakteristik Variabel	121
5.3.	Hasil Analisis	137



## BAB VI PEMBAHASAN

6.1.	Implikasi Hubungan Akhlak Perilaku terhadap Niat Perilaku	150
6.2	Implikasi Hubungan Norma Subyektif terhadap Niat Perilaku	162
6.3	Implikasi Hubungan Kontrol Perilaku terhadap Niat Perilaku	166
6.4.	Implikasi Hubungan Akuntabilitas terhadap Niat Perilaku	172
6.5.	Implikasi Hubungan Niat Perilaku terhadap Perilaku Kepatuhan Zakat-pajak	181
6.6	Proposisi Hasil penelitian dan Keterbatasan	193

## BAB VII PENUTUP

7.1	Simpulan	200
7.2.	Implikasi	204
7.3	Keterbatasan	206
7.4	Saran-saran	207

## DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman	
2.1	Penyaluran Zakat untuk Delapan Asnaf	21
2.2	Obyek dan Subyek Pajak dalam Pemerintahan Islam	23
2.3	Zakat yang Dipungut di Setiap Negara Bagian	26
2.4	Tarif Pajak yang Berlaku di Malaysia	31
2.5	Contoh 1 Perhitungan Pajak berdasarkan Akta Pajak Pendapatan	34
2.6	Contoh 2 Perhitungan Pajak Berdasarkan Akta Pajak Pendapatan	35
2.7	Ilustrasi Perhitungan Pajak Perorangan yang Dikompensasikan dengan Pembayaran Zakat Perorangan di Malaysia	36
2.8	Contoh Perhitungan Pajak Berdasarkan Akta Pajak Pendapatan Perusahaan	37
2.9	Contoh Perhitungan Pajak Berdasarkan Akta Pajak Pendapatan Perusahaan jika Memilih Membayar Pajak RM. 20.000	37
2.10	Contoh Perhitungan yang Dipotong Dengan Sistem Cukai Bulanan	38
2.11	Contoh Perhitungan Pajak yang Hasil Perhitungannya Nihil	38
2.12	Indikator Niat	59
2.13	Indikator Akhlak	67
2.14	Indikator Akuntabilitas	73
3.1.	Hubungan Antar Variabel, Teori dan Penelitian Sebelumnya	90
4.1	Indikator Pengukuran Variabel Perilaku Kepatuhan Zakat-Pajak	106
4.2	Indikator Variabel Niat Perilaku Pajak	107
4.3	Indikator Variabel Niat Perilaku Zakat	107
4.4	Indikator Variabel Akhlak Perilaku Zakat	108
4.5	Indikator Variabel Akhlak Perilaku Pajak	109
4.6	Indikator Variabel Norma Subyektif Zakat	109
4.7	Indikator Variabel Norma Subyektif Pajak	110
4.8.	Indikator Variabel Kontrol Perilaku Zakat	110
	Indikator Variabel Kontrol Perilaku Pajak	111
	Indikator Variabel Akuntabilitas Zakat	112
	Indikator variabel Akuntabilitas Pajak	112
	Confidence value untuk uji-uji dalam SEM	115
	Kepercayaan Presentase Responden Berdasarkan Wilayah	



	Negara Bagian	117
5.2.	Deskripsi Responden	119
5.3.	Kategori Penilaian	122
5.4.	Evaluasi Kriteria <i>Goodness-of Fit</i> (Model Awal)	142
5.5.	Evaluasi Kriteria <i>Goodness-of Fit</i> (Ful Model Akhir/ Modifikasi)	144
5.6.	Hasil Pengujian Pengaruh Langsung	146



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Model <i>Theory of Planned Behavior</i>	40
2.2.. Gambaran Perilaku Islam Berdasarkan Pemahaman/Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Al-Qu'an dan Hadis Nabi saw	50
2.3 Proses Sintesa TPI dan TPB	53
2.4. "Model Perilaku Islam"	55
2.5 .Variabel Akhlak dalam "Model Perilaku Islam"	62
4.1. Model Konseptual Penelitian	86
5.1. Diagram Path Full Model Pengujian Model Struktural (Model Awal)	142
5.2. Diagram Path Full Model Pengujian Model Struktural (Model Akhir)	144



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Kuisisioner Penelitian
2. Hasil Uji Analisis Faktor,
3. Analisis Faktor Konfirmatori dan Pengujian Model Akhir dan Tabel Analisis Deskriptif Setiap Variabel
  1. Tanggapan Responden Terhadap Akhlak Perilaku Zakat
  2. Tanggapan Responden Terhadap Norma Subyektif Zakat.
  3. Tanggapan Responden Terhadap Kontrol Perilaku Zakat.
  4. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akhlak Perilaku Pajak.
  5. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Norma Subyektif Pajak
  6. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kontrol Perilaku Pajak
  7. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Zakat
  8. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Pajak
  9. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Niat Perilaku Zakat
  10. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Niat Perilaku Pajak
  11. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Perilaku Kepatuhan Zakat-Pajak
  12. Nilai Rata-Rata dan Kategori Persepsi Responden Terhadap Variabel Penelitian
  13. Evaluasi Confirmatory Faktor Variabel Akhlak Terhadap Perilaku Zakat
  14. Evaluasi Confirmatory Faktor Variabel Norma Subyektif Zakat
  15. Evaluasi Confirmatory Faktor Variabel Kontrol Perilaku Zakat
  16. Evaluasi Confirmatory Faktor Variabel Akhlak Terhadap Perilaku Pajak
  17. Evaluasi Confirmatory Faktor Variabel Norma Subyektif Pajak
  18. Evaluasi Confirmatory Faktor Variabel Kontrol Perilaku Pajak
  19. Evaluasi Confirmatory Faktor Variabel Akuntabilitas ZakaT.
  20. Evaluasi Confirmatory Faktor Variabel Akuntabilitas Pajak
  21. Evaluasi Confirmatory Faktor Variabel Niat Perilaku Zakat
  22. Evaluasi Confirmatory Faktor Variabel Niat Perilaku Pajak
  23. Evaluasi Confirmatory Faktor Variabel Perilaku Kepatuhan Zakat-Pajak



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan pilar ketiga dalam Islam (Gusfahmi, 2009). Zakat bermakna mensucikan jiwa dan harta dari para wajib zakat. Disamping zakat sebagai ibadah juga sebagai sarana kepedulian terhadap sesama (Huda *et al.*, 2012). Pengertian zakat menurut syariah adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu (Sula *et al.*, 2010; dan Madani, 2013;13-14). Zakat tersebut merupakan bukti bahwa Islam sangat memprioritaskan masalah penanganan ekonomi, khususnya mengatasi kemiskinan (Gusfahmi, 2009). Negara Islam memberlakukan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan bagi negara untuk menunjang perekonomian (Rifa'i, 1978:363-364; dan Huda *et al.*, 2012:171-172). Zakat jika dikelola dengan baik akan berdampak kepada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (Nurhasanah, 2012; dan Wahid, 2016). Disamping memberlakukan zakat maka negara juga memberlakukan pajak sebagai sumber pendapatan (Huda *et al.*,2012;215).

Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara Islam setelah kewajiban zakat ditunaikan pada saat kondisi *baitul maal* dalam keadaan kosong (Gusfahmi, 2009; dan 2011:172). Pajak dapat menunjang perekonomian di dalam suatu negara Islam karena pajak dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan membiayai sarana-sarana umum demi kepentingan kesejahteraan umat (Gusfahmi, 2009; dan Karim, 2016:147). Zakat dan pajak merupakan dua instrumen kebijakan fiskal yang menjadi alat bagi sebuah negara untuk menjalankan roda perekonomian menuju kesejahteraan spiritual dan



material (Huda *et al.*, 2012:215). Zakat merupakan manifestasi dari dua karakteristik yakni altruisme dan egoisme yang menjadi ukuran kinerja (ukuran kesuksesan), sekaligus sebagai ukuran spiritual (etika) (Triyuwono, 2000:340; dan 2012:351). Disamping itu zakat dan pajak merupakan bentuk ketundukan dan kepatuhan dari wajib zakat sekaligus wajib pajak (Mulawarman *et al.*, 2007).

Ketundukan dan kepatuhan dalam konsep Islam terdapat di dalam Al-Qur'an (QS. 4:59), yang mewajibkan manusia untuk memiliki kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah serta *ulil amri* (pemerintah) dalam ruang lingkungannya masing-masing (Syaltut, 1986:648; dan Shihab, 2012a:584). Kepatuhan itu teraplikasi di dalam perilaku membayar zakat yang sesuai dengan fatwa dan regulasi yang dikukuhkan oleh otoritas zakat (Khamis *et al.*, 2011). Kepatuhan kepada *ulil amri* (pemegang kekuasaan) adalah kepatuhan kepada lembaga-lembaga atau pemimpin yang berwenang sepanjang tidak membawa kemaksiatan (Shihab, 2012a:586; As-Sa'di, 2015b:103; dan Khatsir, 2016b:429). Kepatuhan kepada pemimpin teraplikasi di dalam perilaku kepatuhan pajak (Khamis *et al.*, 2011).

Perilaku kepatuhan zakat dan pajak dapat dikaji dengan menggunakan prinsip *self assesment system* yaitu wajib zakat-pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya (Palil, 2010). Penelitian ini termotivasi dari penelitian Rasak dan Adafula (2013) yang mengatakan perlu adanya penelitian eksplorasi terhadap studi kepatuhan pajak berdasarkan agama individu. Penelitian ini ingin menguji lebih lanjut penelitian Suprayitno *et al.* (2013) yang menyatakan pendapatan zakat pada pusat-pusat zakat mengalami peningkatan diiringi pula dengan peningkatan pendapatan negara di bidang pajak. Berbagai pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji kepatuhan zakat dan pajak di antaranya melalui pendekatan perilaku.



Pendekatan perilaku telah dijelaskan melalui *theory of planned behavior* (TPB). TPB merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* (TRA) oleh Fishbein dan Ajzen (1975). TRA adalah teori yang hanya diperuntukkan bagi perilaku-perilaku yang mudah dilakukan oleh individu tanpa menimbulkan kendala untuk melakukannya (Ajzen, 1991; dan Armitage dan Conner, 2001; Sihombing, 2004;). Oleh karena perilaku tidak hanya ditentukan oleh individu tersebut tetapi ada faktor kontrol di dalam melakukan sebuah perilaku maka variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambahkan. TPB merupakan teori yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku ke pada tindakan yang nyata. TPB mampu mengungkapkan kenyataan yang terjadi dengan menetapkan variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku (Ajzen, 1991 dan Ajzen, *et al.*, 2009).

Variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku menurut TPB yaitu perilaku ditentukan oleh niat dan kontrol perilaku yang dipersepsikan, selanjutnya niat ditentukan oleh sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. TPB masih memungkinkan untuk penambahan variabel jika dianggap mempengaruhi niat dan mempengaruhi perilaku. Dalam TPB ada variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan tetapi ada faktor tanggungjawab yang berasal dari dalam diri individu yang tidak dapat diabaikan. Faktor inilah yang akan mempengaruhi niat untuk berperilaku (Ajzen, 1991). Dalam aplikasinya TPB banyak digunakan untuk memprediksi perilaku kepatuhan zakat (Huda *et al.*, 2012; dan Sapingi *et al.*, 2011) dan perilaku kepatuhan pajak (Bobek dan Hatfield, 2003; Trivedi *et al.*, 2005; Mustikasari, 2007; Harinurdin, 2009; Hidayat Nugroho, 2010; Laksana dan Tjaraka, 2011; Damayanti, 2012; Smart, Salman dan Sarjono, 2013; Aini *et al.*, 2013; Yamala dan Gumus, 2013; Ali *et al.*, 2014; dan Bidin *et al.*, 2014).



Walaupun TPB banyak digunakan dalam memprediksi perilaku kepatuhan zakat dan pajak, tetapi TPB belum mencakup nilai-nilai Islam yang akan menuntun individu kepada niat yang baik sehingga menuntun perilaku kepada tindakan nyata. Oleh karena TPB belum menggambarkan perilaku yang sesuai dengan konsep Islam sehingga penelitian ini perlu mensintesa antara teori psikologi Islam dan *theory of planned behavior* yang akan menghasilkan “model perilaku Islam”. “Model perilaku Islam” diharapkan akan mampu memprediksi perilaku kepatuhan wajib zakat-pajak karena kondisi jiwa akan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang diyakininya (Ramayulis, 2011:117). Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini memperkenalkan paradigma baru teori psikologi Islam (TPI) sebagai dasar untuk mengkaji dan memprediksi perilaku kepatuhan zakat-pajak. Konsep Islam selalu menjadikan kebenaran sebagai dasar untuk berperilaku (As-Sa’di, 2015b:222).

Dasar perilaku di dalam Islam akan dibentuk dari niat yang baik. Niat yang baik akan menuntun kepada tindakan nyata yang akan membawa kemaslahatan bagi diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan. Amalan atau perbuatan itu ditentukan oleh niatnya (Syamhudi, “T”:12; Hag, 2011:108; Shihab, 2012a:588-589; Nawawi *et al.*, 2012:12; dan Ramayulis, 2013:100-101; As-Sa’di, 2015a:310; Al-Ghazali, 2015:298 dan 2016b:580-590). Niat didasarkan keikhlasan hanya karena Allah semata dan benar serta mengikuti ketentuan syariah (Syamhudi, “T”; Rahman *et al.*, 2012; Nawawi *et al.*, 2012:12; Al-Ghazali, 2015:298). Niat ditentukan oleh faktor pendorong atau motivasinya (Syamhudi, Ramayulis, 2013:100-101; dan Al-Ghazali, 2016b:589-590).

Jensen (1991) menjelaskan bahwa niat ditentukan oleh sikap, norma subyektif kontrol perilaku yang dipersepsikan. Sikap dipancarkan dari akhlak (sifat)



(Suryadarma dan Hag, 2015). Faktor pendorong dan pemotivasi niat yang baik adalah akhlak yang baik (Al-Ghazali, 2017:191). Akhlak adalah merupakan gambaran batin, seberapa besar kedekatan manusia dengan Rabbnya. Komponen pembentuk akhlak yang baik merupakan refleksi dari pemahaman terhadap fondasi Islam yakni akidah, syariah dan ihsan (Nurhayati dan Wasilah, 2011:17; Rahmawati, 2012; Abdullah dan Chee, 2013:26; dan Al-Ghazali, 2017a:191). Akhlak perilaku zakat dan pajak mempunyai pemahaman yang berbeda. Zakat merupakan perintah Allah dan Rasulnya tetapi pajak hanyalah kewajiban kepada negara (Lewis, 2001).

Akhlak adalah kondisi jiwa yang dari dalamnya memunculkan perbuatan secara jujur tanpa di rekayasa. Komponen pembentuk akhlak terdiri dari empat faktor yaitu kekuatan ilmu, kekuatan pengendalian jiwa, nafsu yang telah diberi didikan akal dan didikan fondasi Islam serta keseimbangan ketiga faktor di atas (Al-Ghazali, 2017a:191). Penelitian Huda *et al.* (2012) membuktikan zakat dapat membantu saudara muslim lainnya, zakat dapat membersihkan kekayaan muzakki, dan zakat merupakan kewajiban, yang dapat mempengaruhi niat para muzakki untuk membayar zakat. Penelitian lain yang terkait dengan keimanan adalah penelitian Taib *et al.* (2008); Lada *et al.* (2009); Rahmawaty (2012); Brimble *et al.* (2013); Ali *et al.* (2014) menjelaskan bahwa keyakinan dalam Islam akan mampu mempengaruhi niat seorang individu di dalam berperilaku.

Variabel lain yang mempengaruhi niat adalah norma subyektif. Norma subyektif merupakan keyakinan-keyakinan orang lain yang ada disekitar orang untuk mempengaruhi niatnya dalam berperilaku (Fisbein dan Ajzen, dan Ajzen, 1991). Beberapa penelitian menyatakan bahwa variabel niat wajib zakat dan wajib pajak ditentukan oleh orang tua, teman, konsultan



pajak, guru agama dan sebagainya (Bobek dan Hatfield, 2003; Trivedi *et al.*, 2005; Chu dan Wu, 2005; Bidin dan Idris, 2007; Hidayat dan Nugroho, 2010; Hai dan See, 2011; Damayanti, 2012; Smart, 2012; Salman dan Sarjono, 2013; Aini *et al.*, 2013; dan Pitchay *et al.*, 2015).

Variabel yang ikut menentukan niat adalah variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan dan dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas suksesnya sebuah perilaku (Ajzen, 1980; dan 1991). Kontrol perilaku yang berasal dari luar individu akan menghambat atau pendorong sebuah perilaku yang akan mempengaruhi niatnya (Ajzen, 2005). Selanjutnya beberapa penelitian diantaranya penelitian Taylor dan Todd, (1995); Armitage dan Conner (2001); Bobek dan Hatfield (2003); Mustikasari (2007; Harinurdin (2009); Sapingi *et al.* (2011); Huda *et al.* (2012); dan Bidin *et al.* (2013) yang telah membuktikan pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat perilaku. Kondisi yang memfasilitasi atau menghambat akan mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku.

Penelitian Chu dan Wu (2005) menjelaskan faktor eksternal yang disebut kontrol perilaku yang dipersepsikan yakni kesulitan dan kemudahan menggunakan sistem EFS (*electronic tax filling system*) mempengaruhi niat perilaku kepatuhan pajak. Penelitian Damayanti (2012) mengungkapkan bahwa kemungkinan di cek, denda yang muncul dari audit, dan laporan pihak ketiga akan mendorong niat para wajib pajak untuk berperilaku patuh. Aini *et al.*, (2013) menyatakan kemungkinan diaudit dan dikenai sanksi merupakan kontrol yang berasal dari luar yang akan mempengaruhi niat perilaku para wajib pajak. Menurut TPB Masih memungkinkan penambahan variabel jika dianggap mempengaruhi niat dan perilaku. Ada variabel kontrol perilaku yang



dipersepsikan tetapi faktor lain yang berasal dari dalam diri individu akan ikut mempengaruhi niat perilaku individu (Ajzen, 1991; Ajzen, 2005).

Faktor lain dalam penelitian ini yang ikut mempengaruhi niat dalam berperilaku adalah faktor internal individu yang berupa ketrampilan, kemampuan atau kesediaan dalam melakukan perilaku dan faktor emosi (Ajzen, 2005). Faktor internal tersebut membentuk *self-efficacy* dari dalam diri individu yang akan mempengaruhi niat individu tersebut untuk berperilaku (Taylor dan Todd, 1995 dan Ajzen, 2005). *Self-efficacy* (keyakinan individu akan kemampuan yang dimilikinya) merupakan salah satu faktor internal yang diperlukan untuk menentukan perilaku tertentu (Bandura, 1990; dan Bandura 1999). Individu akan memiliki keyakinan untuk memecahkan masalah ketika memiliki pengetahuan. Pengetahuan tersebut menjadi salah satu komponen akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha untuk mempertanggungjawabkan semua keputusan yang diambilnya (Tetlock, 1985). Selanjutnya di dalam akuntabilitas ada keyakinan untuk diaudit dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya (Tetlock dan Kim, 1987). Penelitian Passyn dan Sujan (2006) membuktikan faktor penentu niat implementasi secara spontan adalah akuntabilitas emosi tinggi yang dapat mendorong seseorang untuk merasa bertanggung jawab terhadap setiap tindakan dan perilakunya. Penelitian ini mengambil sampel di Malaysia untuk menguji dua perilaku sekaligus yakni perilaku kepatuhan zakat dan pajak.

Alasan mengambil sampel di Malaysia karena (1) ingin menguji lebih penelitian Suprayitno *et al.* (2013) dengan jalan mengkaji regulasi zakat bagi pengurang pajak dari perspektif perilaku kepatuhan wajib zakat-pajak. Penduduk Malaysia telah menggunakan nomor unik yang dapat digunakan



sebagai nomor pokok wajib zakat (NPWZ) sekaligus digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP), sehingga identitas wajib zakat sekaligus wajib pajak dapat terdeteksi. (3) Malaysia yang berhasil dalam menjadikan regulasi zakat sebagai pengurang pajak (Suprayitno *et al.*, 2013). (4) ingin mengkaji zakat di Malaysia dari perspektif perilaku karena menurut penelitian Amiruddin (2005) bahwa pengelolaan zakat di Malaysia menjadi rujukan beberapa negara di luar Malaysia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu; (1) landasan penelitian ini menggunakan “model perilaku Islam” yang disintesa dari TPI dan TPB. Variabel Sikap di dalam TPB diganti dengan akhlak yang dibangun dari keimanan kepada Allah seperti yang di gambarkan dalam Al-Qur’an dan dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi untuk membentuk niat perilaku yang Islami. Akuntabilitas dalam model TPI ditambahkan karena variabel tersebut dianggap menjadi salah satu variabel penentu niat perilaku yang akan mendorong kepada perilaku yang nyata. Variabel tersebut penting untuk ditambahkan karena kekuatan ilmu dan keimanan yang dimiliki oleh individu berbeda-beda (2) Penelitian ini menguji dua perilaku sekaligus dalam satu model penelitian yakni perilaku kepatuhan wajib zakat-pajak karena kedua kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang nyata dihadapi oleh umat Islam, (3) Penelitian ini menguji perilaku kepatuhan zakat sampai ke tindakan perilaku nyata dalam konsep Islam, karena sepanjang pengetahuan penulis penelitian zakat dengan menggunakan konsep TPB hanya sampai kepada niat perilaku zakat. (4)

Penelitian ini menambahkan variabel akhlak dan akuntabilitas yang dihubungkan dengan niat sebagai variabel pembeda antara TPB dengan “model perilaku Islam”. Berdasarkan pemaparan di atas, maka studi ini menguji perilaku kepatuhan wajib zakat-pajak dengan menggunakan “model perilaku Islam”.



## 1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa pertanyaan penelitian muncul ke permukaan yaitu :

1. Apakah akhlak perilaku zakat berpengaruh terhadap niat perilaku zakat ?
2. Apakah akhlak perilaku pajak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak?
3. Apakah norma subyektif zakat berpengaruh terhadap niat perilaku zakat ?
4. Apakah norma subyektif pajak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak?
5. Apakah kontrol perilaku zakat berpengaruh terhadap niat perilaku zakat ?
6. Apakah kontrol perilaku pajak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak ?
7. Apakah akuntabilitas zakat berpengaruh terhadap niat perilaku zakat?
8. Apakah akuntabilitas pajak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak?
9. Apakah niat perilaku zakat berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan zakat-pajak?
10. Apakah niat perilaku pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan zakat-pajak?

## 1.3. Tujuan Penelitian



Tujuan dari studi ini adalah untuk menguji dan menganalisa tentang:

1. Untuk menguji pengaruh akhlak perilaku zakat terhadap niat perilaku zakat.

2. Untuk menguji pengaruh akhlak perilaku pajak terhadap niat perilaku pajak.
3. Untuk menguji pengaruh norma subyektif zakat terhadap niat perilaku zakat.
4. Untuk menguji pengaruh norma subyektif pajak terhadap niat perilaku pajak.
5. Untuk menguji pengaruh kontrol perilaku zakat terhadap niat perilaku zakat.
6. Untuk menguji pengaruh kontrol perilaku pajak terhadap niat perilaku pajak.
7. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas zakat terhadap niat perilaku zakat.
8. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas pajak terhadap niat perilaku pajak.
9. Untuk menguji pengaruh niat perilaku zakat terhadap perilaku kepatuhan zakat-pajak.
10. Untuk menguji pengaruh niat perilaku pajak terhadap perilaku kepatuhan zakat-pajak.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini :

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis:

1. Memperkaya literatur berperilaku dalam akuntansi syariah, khususnya yang terkait dengan konsep perilaku kepatuhan zakat
- Memperkaya literatur akuntansi berperilaku khususnya yang terkait dengan konsep perilaku kepatuhan pajak menurut konsep Islam.



3. Memberikan gambaran perilaku ketundukan seorang wajib zakat sekaligus sebagai seorang wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban zakat maupun kewajiban pajaknya.
4. Memberikan khazanah keilmuan baru bagi akuntansi syariah dan akuntansi keperilakuan Islam dalam bentuk pengalaman. Pengalaman pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an yang disintesa kedalam variabel, dimensi dan indikator maupun ke tingkat konstruk, serta pengalaman mengintegrasikan teori barat dan nilai-nilai Islam.
5. Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan sumbangan literatur kearah pembentukan model perilaku dalam akuntansi syariah.
6. Mendorong para akademisi untuk mengkaji variabel-variabel, indikator, dan konstruk yang mempengaruhi niat dan perilaku seorang muslim dalam kepatuhan zakat dan pajak.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Memberikan rekomendasi kepada praktisi zakat yang berkaitan dengan penerapan regulasi zakat.
2. Memberikan rekomendasi kepada praktisi pajak yang berkaitan dengan penerapan regulasi pajak.
3. Mendorong para wajib zakat dan pajak untuk mempertanggungjawabkan kewajiban zakat dan pajaknya secara volunter.
4. Memberikan gambaran kepada praktisi zakat dan pajak tentang regulasi zakat sebagai pengurang pajak.

#### **1.4.3. Manfaat Regulasi**



1. Mendorong pemerintah dan instansi yang terkait di Indonesia untuk lebih meningkatkan regulasi di bidang zakat sehingga wajib zakat termotivasi untuk membayar zakat melalui lembaga zakat nasional.
2. Mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan regulasi di bidang pajak sehingga wajib pajak lebih termotivasi dan memiliki perilaku kepatuhan pajak tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan negara di bidang pajak.
3. Mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan regulasi zakat sebagai pengurang pajak sebagai salah satu alternatif instrumen kebijakan fiskal.
4. Mendorong negara-negara Islam untuk menerapkan regulasi zakat dan pajak yang sesuai dengan konsep Islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Gambaran Singkat Zakat dan Pajak dalam Ekonomi Islam

Segala kegiatan dalam Islam selalu berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis, termasuk juga sistem ekonomi. Ekonomi Islam lahir dari sistem ekonomi Islam yang dianut di dalam negara Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis diturunkan dalam bentuk dalil-dalil ekonomi sehingga menghasilkan teori-teori ekonomi. Pada awal-awal masa pemerintahan Islam, sistem ekonomi pada saat itu masih sangat sederhana. Sumber pendapatan negara masih sangat sedikit dengan sistem yang sederhana seperti di jelaskan oleh Karim (2016:147) bahwa penerimaan negara terdiri dari: *ghanimah, khums, zakat, kharaj, jisyah, Fai'*, pajak dan penerimaan lain-lain (Huda *et al.*, 2012:215-217).

Selanjutnya dijelaskan oleh Triono (2011:307) bahwa manusia sebagai hamba Allah di dalam melaksanakan kehidupannya di muka bumi dalam memperoleh kekayaan haruslah sadar bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta tersebut tetapi hanya diberikan amanah untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan ekonomi diintervensi oleh negara karena ekonomi Islam selalu bertujuan untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia. Dalam mengurangi kesenjangan pendapatan penduduk, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan jalan mengaktifkan sistem zakat (Capra, 1999:291).



Konsep zakat dalam ekonomi Islam memberikan dampak kemaslahatan seluruh umat manusia. Konsep zakat bukan hanya dilihat dari sisi ibadah, tetapi menciptakan pemerataan ekonomi secara luas. Pendapatan dana

zakat jika dikelola dengan baik dan tepat pada sasaran maka akan berdampak kepada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (Wahid, 2016). Selanjutnya pajak dalam ekonomi Islam dapat menunjang perekonomian. Pendapatan pajak dapat dipakai untuk membiayai berbagai kepentingan umum, pembangunan sarana-sarana umum lainnya, membiayai pengeluaran rutin pemerintah yang kesemuanya ini untuk kepentingan kemaslahatan umat di dalam suatu negara (Gusfahmi, 2009). Al-Ghazali menjelaskan bahwa pemungutan pajak di negara Islam dapat dilakukan untuk mensejahterakan masyarakatnya karena akan berdampak kepada harta dan jiwa para wajib pajak (Karim, 2016:345-346). Ini berarti bahwa pajak di dalam Islam boleh dipungut demi untuk kepentingan pengelolaan negara.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa baik zakat maupun pajak, merupakan sumber pendapatan bagi perekonomian Islam. Zakat merupakan bentuk empati manusia terhadap sesamanya. Konsep sifat atau tabiat dijelaskan oleh Smith bahwa manusia memiliki *self-Interest* (mementingkan diri sendiri) tetapi masih memiliki rasa empati atau rasa kepedulian terhadap sesamanya (Smith, 2002:3). Jika dikaitkan dengan zakat maka ini berarti bahwa dalam diri manusia ada sifat-sifat egois yang harus dihilangkan dan dengan melalui zakat sifat-sifat egois tersebut dapat melebur menjadi sebuah ibadah kepada Allah swt. *Self-interest* dalam diri manusia akan melebur jika manusia mampu mendapat rahmat dan hidayah dengan jalan manusia beriman kepada Allah (Yunus dan Yunus, 2013). Manusia yang beriman akan mampu

endalikan dirinya terhadap godaan-godaan nafsu serta sifat-sifat taklukan. *Self-interest* akan mampu beradaptasi dalam diri manusia sesuai dengan tingkat keimanan yang dimiliki oleh manusia. *Self-interest* bukanlah konsep yang negatif jika manusia mampu menempatkan sesuai dengan



porsinya. Makna *self interest* yang sesungguhnya dalam Islam adalah manusia lahir dan datang sendiri, serta akan kembali berjumpa dengan Tuhannya secara sendiri (Yunus dan Yunus, 2013:89). Apa yang ada di dunia hanyalah sebuah titipan semata dan akan dimintai pertanggung jawaban kelak. Secara materi manusia diberi titipan untuk mengelola titipan tersebut sesuai dengan petunjuk Al-Qu'an dan Hadis. Sebagian dari penghasilan atau harta kita ada hak orang lain di dalamnya. Inilah makna self-interest yang sesungguhnya di dalam Islam. Sifat egois dan sifat individualistik dapat melebur melalui kepedulian kepada sesama dalam bentuk kepatuhan terhadap kewajiban zakat (Huda *et al.*, 2012:155).

Sementara pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Konsep pajak bagi umat Islam adalah pembebanan tambahan dalam suatu negara Islam pada saat kondisi kas negara kosong setelah kewajiban zakat ditunaikan (Gusfahmi, 2009; dan Ridwan, 2014).

Selanjutnya jika ditinjau dari akuntansi syariah maka posisi zakat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Zakat merupakan nilai tambah dalam akuntansi syariah. Mulawarman *et al.* (2007) menjelaskan bahwa di dalam pendistribusian nilai tambah baik secara langsung maupun tidak langsung (zakat dan shadaqah) merupakan proses penyucian aktivitas usaha ekonomi. Triyuwono (2012:353) menjelaskan bahwa metafora zakat dalam upaya menciptakan realitas organisasi mengandung beberapa makna: (1) terjadi

transformasi dari orientasi laba bersih ke pencapaian zakat. Keuntungan secara materi bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai tujuan antara (2) tujuan akhir yang sesungguhnya adalah zakat sehingga umat Islam wajib tunduk kepada ketentuan syariah (3) zakat memiliki perpaduan karakter antara egoistik dan



kepedulian kepada sesama. (4) zakat mengandung nilai emansipatori karena menggambarkan pembebasan manusia dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan intelektual, serta pembebasan dari eksploitasi manusia. (5) zakat merupakan *habluminallah dan habluminannaas* (penghubung antara aktivitas manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas manusia akan dihubungkan dengan Tuhannya kelak (Muhammad, 2002). Menurut Triyuwono (2007) konsep nilai zakat (metafora zakat) adalah merupakan konsep untuk membangun akuntansi syariah. Ini berarti dengan adanya konsep zakat sebagai nilai tambah syariah maka tentunya sifat-sifat egois dalam diri baik individu maupun perusahaan akan dilebur menjadi sifat rasa empati dan rasa memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat bukan hanya menjadi tanggung jawab orang-orang tertentu tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk tanggung jawab negara untuk kemaslahatan. Selanjutnya pajak di dalam akuntansi syariah dianggap sebagai kegiatan sekunder yang dibayarkan kepada pemerintah sebagai bentuk dari akuntabilitas ketundukan (Mulawarman *et al.*, 2007) . Ini berarti bahwa baik zakat maupun pajak keduanya merupakan kewajiban yang membawa nilai-nilai ketundukan sebagai abdi Allah dan sebagai warga negara. Wajib zakat sekaligus wajib pajak harus mengemban kedua kewajiban tersebut demi untuk meningkatkan pendapatan negara baik di bidang zakat maupun pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka masih banyak kendala yang dihadapi

aranya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (Syaningsih, 2011).



Beberapa penelitian yang terkait dengan zakat sebagai pengurang pajak diantaranya: Rusydi (2006) mengatakan bahwa hendaknya pemerintah mencari solusi untuk mensinergikan zakat dengan pajak. Penelitian Muktiyanto dan Hendrian (2008) mengatakan bahwa sebagian besar responden menginginkan pemberlakuan zakat sebagai pengurang pajak karena masyarakat tidak menginginkan pungutan ganda. Disamping itu pula pemanipulasian dalam hal pajak akan semakin mengecil karena langsung dihubungkan dengan tanggungjawab kepada Allah dan tanggungjawab sosial para *mustahiq* melalui zakat. Pengelolaan ekonomi di negara-negara Islam dapat menjadi bahan pertimbangan, di antaranya Malaysia sebagai salah satu negara yang telah menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal yakni zakat dijadikan sebagai pengurang pajak.

### 2.1.1. Zakat dalam Islam

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah banyak, dan berkah. Zakat juga bermakna mensucikan, karena zakat itu mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Zakat menurut syariat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu (Ali, 1988:39; dan Madani, 2013:13-14). Zakat adalah ibadah wajib yang hampir selalu disebutkan dalam Al-Qur'an bersama kewajiban sholat (Rusydi, 2006). Sesungguhnya zakat adalah merupakan beban pertama dalam Islam (Gusfahmi, 2011:30). Perintah menegakkan sholat dan zakat secara bersama-sama dalam Al-Qur'an, memberikan gambaran perhatian Islam terhadap spiritualitas ibadah dan amal sosial (Huda *et al.*, 2012:24-25).

Amal sosial akan mampu mencegah masyarakat dari kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi masyarakat. Ide tersebut berangkat dari defenisi kemiskinan yang



merupakan kondisi lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan oleh individu, yang juga mengimplikasi akan lemahnya sumber penghasilan masyarakat tersebut (Qaradhawi, 2005:21). Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan bukti bahwa Islam sangat memprioritaskan masalah penanganan ekonomi, khususnya kemiskinan oleh karenanya zakat ditempatkan sebelum ibadah puasa dan haji (Gusfahmi, 2009).

Ali (1988) dan Huda *et al.* (2012:89-90) menyebutkan bahwa tujuan zakat adalah; (i) mengangkat derajat fakir miskin. (ii) membantu memecahkan masalah para *gharimin, ibnu sabil dan mustahik* lainnya. (iii) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. (iv) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta. (v) menghilangkan sifat dengki dan iri hati (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin. (vi) menjembatani jurang antara sikaya dan simiskin di dalam masyarakat. (vii) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta. (viii) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan meyerahkan hak orang lain kepadanya. (ix) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Beberapa hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat (Madani, 2013:17) sebagai berikut: (1) zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir. (2) zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasi sayang sesama muslim. (3) zakat merupakan salah satu upaya

atasi kemiskinan. (4) zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan sebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. (5) zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa am, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin



terhadap orang-orang kaya. (6) zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

Syarat wajib zakat (Nurhayati dan Wasilah, 2015:286) adalah: (a) Islam berarti mereka yang beragama Islam, baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak. (b) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam. (c) Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat atau cukup *haul*.

Makna zakat bagi para muzakki akan ikut membentuk perilaku dalam membayar zakat. Seperti digambarkan dalam penelitian Huda *et al.* (2012) bahwa (1) para wajib zakat meyakini zakat dapat menolong sesama muslim yang membutuhkan (2) para wajib zakat meyakini bahwa zakat dapat membersihkan harta (3) para wajib zakat meyakini bahwa zakat merupakan kewajiban dari Allah. Keyakinan inilah yang akan mempengaruhi niat para wajib zakat di dalam menunaikan segala kewajiban zakatnya.

Zakat dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta), sebagai berikut:

(a) Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin (Nurhayati dan Wasilah, 2015:288-289).

(b) Sedangkan zakat maal adalah zakat yang berfungsi untuk membersihkan harta benda. Pengertian maal menurut terminologi bahasa adalah segala

sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syariah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut ghalibnya (Usman 2001:123).



Dari pengertian tersebut di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan wajib zakat yang harus dikeluarkan untuk golongan tertentu dan dalam jumlah tertentu yang dimiliki selama jangka waktu tertentu pula (Sula *et al.*, 2010). Adapun kelompok harta yang ditetapkan sebagai obyek zakat pada masa Nabi Muhammad saw adalah; (1) Emas dan perak, di jaman Rasulullah uang terbuat dari emas dan perak. (2) Tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur. (3) Hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta. (4) Harta perdagangan (tjariah). (5) Harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi. Pada zaman Umar bin Abdul Azis, sudah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat yang dikenakan terhadap upah karyawannya. Para ulama mengatakan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga merupakan obyek zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlian/profesi, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti, dan surat-surat berharga seperti saham, dan lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2015:289).

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakati atau objek zakat (Nurhayati dan Wasilah, 2015 : 286-288) adalah:

- a. Halal, bahwa harta yang wajib zakat adalah diperoleh dengan cara yang halal bukan harta haram, baik zatnya maupun cara perolehannya.
- b. Milik penuh, bahwa harta tersebut dimiliki penuh dan hak untuk menyimpan, memakai, mengelolah yang diberikan Allah SWT kepada manusia, di dalamnya tidak ada hak orang lain.

Berkembang, menurut ahli fikih bahwa “berkembang” disini secara terminologi artinya “harta tersebut mengalami pertambahan”. Penambahan baik secara nyata, maupun secara tidak nyata.



- d. Cukup Nisab, nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- e. Cukup haul, artinya jangka waktu kepemilikan harta di tangan sipemilik sudah melampaui dua belas bulan qamariyah. Persyaratan setahun ini khusus untuk obyek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lain sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, dan tidak dipersyaratkan satu tahun.
- f. Bebas dari utang, artinya harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bebas dari hutang, karena ia dituntut untuk melunasi hutangnya itu.
- g. Lebih dari kebutuhan pokok, kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan, untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari.

Peruntukan zakat di dalam kitab suci Al-Qur'an hanyalah untuk delapan asnaf yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an (Huda *et al.*, 2012:171-172; dan Rifa'i, 1978:363-364) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penyaluran Zakat untuk Delapan Asnaf**

No	Asnaf	Batas Penyaluran Zakat
1.	Fakir; orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya.	Zakat diberikan hingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kefakirannya.
2.	Miskin; orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.	Zakat boleh diberikan sampai pada batas tertentu sehingga dia dapat terbebas dari kemiskinannya dan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
	Amil; panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan, dan membagikannya kepada yang menerimanya sesuai dengan hukum Islam.	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin namun tidak melebihi dari upah yang pantas dan tidak melebihi 1/8 zakat.
	Muallaf; orang yang baru masuk	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan



	Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya, perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.	ijtihad seorang pemimpin.
5.	Budak/ hamba sahaya; yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.	Sejumlah untuk membebaskannya dari perbudakan dan membeli diri mereka sendiri dari harta zakat.
6.	<i>Gharimin</i> ; orang yang berutang untuk semua kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.	Kepada mereka diberikan sebesar beban utang yang dipikul, tanpa tambahan.
7.	<i>Fisabilillah</i> ; orang yang berjuang dengan sukarela menegakkan agama Allah.	Boleh memberikan seluruh harta zakat atau sebagiannya, untuk kepentingan jihad, sesuai dengan pendapat dan pertimbangan khalifah terhadap para mustahik zakat lainnya.
8.	<i>Ibnu Sabil/ musafir</i> ; orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan lain-lain.	Zakat diberikan sebesar jumlah yang dapat mengantarkannya sampai ke negrinya serta biaya selama perjalanan, baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak maupun sedikit.

Peruntukan zakat terhadap delapan asnaf yang telah disebutkan di atas, akan mendorong para wajib zakat di dalam melaksanakan kewajiban zakatnya. Penelitian Nurhasanah (2012) menjelaskan bahwa Malaysia telah banyak menyalurkan dana zakat dalam rangka membantu para pedagang kecil, melalui penyaluran kepada usaha kecil mikro.

### 2.1.2. Pajak dalam Perspektif Islam

Istilah “Pajak” dalam Al-Qur’an (9:29) hanya disinggung satu kali pada terjemahan. Kata “*jizyah*” diterjemahkan dengan “pajak”, tetapi ada juga kitab yang tidak menterjemahkan kata “*jizyah*” tetapi menterjemahkan *jizyah* dengan padanan kata “upeti”, sebab pajak lebih tepat disebut “*dharibah*”. Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang

al dari kata dasar *dharaba, yadribu, dharban* yang artinya mewajibkan, dapatkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Disebut karena merupakan kewajiban tambahan terhadap harta. Walaupun *dharibah* mempunyai arti yang banyak, tetapi para ulama lebih dominan memakai



ungkapan ini untuk harta yang dipungut sebagai kewajiban (Gusfahmi, 2011:27-28). *Jizyah* adalah pembebanan yang diwajibkan kepada orang-orang non muslim atas perlindungan jiwa dan harta mereka yang berada pada negara khilafah (berada pada pemerintahan Islam) (Gusfahmi, 2011:103; Triono, 2011:339; dan Mawardi, 2013:252).

*Jizyah* dan *kharaj* adalah termasuk kelompok kewajiban, sehingga dikategorikan pula *dharibah*. Dari berbagai terjemahan tampak pengertian bahwa *jizyah*, *kharaj*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak, padahal seharusnya tidak demikian karena masing-masing nama berbeda subyek dan obyeknya. *Dharibah* (pajak) juga tidak bisa juga disebut '*ushr* (bea cukai), yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu dari importir atau ekportir yang bukan warga negara *khilafah* baik muslim maupun *dzimmi*, dan bukan *mu'ahad* (Huda *et al.*, 2012:216). Sebab '*ushr* hanyalah tindakan balasan atas tindakan negara mereka. Besarnya '*ushr* sama dengan besaran yang dipungut oleh negara mereka dari warga negara *khilafah* ketika mengimpor komoditas dari negara tersebut atau mengeksportir komoditas ke negara tersebut (Gusfahmi, 2011:28-30). *Kharaj* adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum Muslimin dari kaum *kuffar*, yakni hak yang dikenakan atas tanah yang telah dirampas dari kaum *kuffar*, baik dengan jalan damai maupun dengan jalan perang (Triono, 2011:342). Untuk lebih jelasnya, maka perbedaan dari kewajiban tersebut ringkasannya sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Objek dan Subjek Pajak dalam Pemerintahan Islam.**

<b>Nama</b>	<b>Objek</b>	<b>Subjek</b>
( <i>dharibah</i> )	Harta Selain zakat	Muslim
	Jiwa ( <i>An nafs</i> )	<i>Non</i> Muslim
	Tanah Taklukan (status tanah)	<i>Non</i> Muslim
	Barang komoditas ekspor impor	Importir atau eksportir yang bukan warga negara <i>khilafah</i> .



*Dharibah* (pajak) adalah beban tambahan yang dibebankan kepada kaum Muslimin setelah adanya beban zakat. Beban ini dipungut jika kepentingan kaum Muslimin tidak terpenuhi dari sumber-sumber utama, seperti *Ganimah*, *Shadaqah* (Zakat dan *'Ushr*- pertanian), *Fay'i* (*jisyah*, *kharaj* dan *'ushr*-perdagangan), dan sumber pendapatan lainnya. Menurut Abdul Qadim Zallun bahwa Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT, kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi *Baitul maal* tidak ada uang/harta (Gusfahmi, 2011:30-31). Alasan diperbolehkannya pajak adalah; (a) Setelah zakat ditunaikan baru kemudian pajak dipungut. (b) Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan *baitul maal* kosong atau tidak mencukupi. (c) Ada beban lain selain beban zakat yang memang sudah dibebankan Allah SWT atas kaum muslimin. (d) Hanya orang kaya yang dibebani kewajiban tambahan. (e) Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus (Gusfahmi, 2011:172-173). Dari penjelasan di atas maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apabila *Baitul maal* telah memiliki kas atau dana, maka kewajiban utama atas harta kaum muslimin adalah zakat. Karena subyek utamanya adalah orang muslim maka landasan teori pajak harus mengacu (sama) dengan zakat. Dua kewajiban ini tidak boleh sama berat dan besarnya, melainkan pajak hanyalah merupakan kewajiban pelengkap. Dari gambaran kondisi di atas maka sudah semestinya zakat menjadi pengurang (tit) pajak.



## Gambaran Regulasi Zakat dan Pajak di Malaysia

### 1. Gambaran Singkat Pengelolaan Zakat di Malaysia

Pada tahun 1986, regulasi zakat diterbitkan untuk menjadi landasan pemungutan zakat di seluruh wilayah Malaysia. Pada tahun 1991 Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dalam rangka mensosialisasikan zakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dampak zakat (Ridwan, 2014). Pengelolaan zakat di Malaysia ditempatkan di bawah Majelis Agama Islam. Dewan agama membentuk badan untuk mengumpulkan zakat (*Zakat Collection Centre*) yang disebut Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ inilah yang bertanggung jawab mengumpulkan zakat dan amal dari para *muzakki* dan mendistribusikannya kepada yang berhak, yang dikelola sepenuhnya oleh *treasury (Baitul maal)* dari Wilayah Federal Dewan Agama Islam (MAIWP) (Paizin, 2014).

Zakat di Malaysia dikelola oleh setiap negara bagian dengan hak dan wewenang penuh, sehingga tidak dihimpun dan didistribusikan secara terpusat. Setiap negara bagian mempunyai organisasi zakat yang berbentuk perusahaan swasta atau dikelola secara swasta. Pengelola zakat dan *Baitul maal* atau Jawatan Kuasa Zakat di bawah kuasa Majelis Agama Islam Negeri dengan dasar, tujuan dan fungsi masing-masing. Beberapa negara bagian melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat dilaksanakan oleh dua lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta yang berada di bawah MAI, sedangkan penyalurannya dilakukan oleh *Baitul maal*, negara bagian yang melakukan pengelolaan seperti ini adalah Wilayah persekutuan, Melaka, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan, pahang. Negera bagian

lain masih mengabungkan fungsi perhimpunan dalam *Baitul maal* yang nya adalah melakukan pemungutan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, nya negara bagian Perlis, Johor, trengganu, sabah, Kedah, Perak dan tan. Sebaliknya ada juga Negara bagian yang hanya memiliki perusahaan



pengelola zakat saja. Ada 4 (empat) kebijakan pengelolaan zakat oleh pemerintah Malaysia antara lain; (1) pemerintah menyetujui hukum dan posisi Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun zakat; (2) mengizinkan PPZ mengambil 12,5% dari total perolehan zakat setiap tahun untuk menggaji pegawai dan biaya operasional; (3) pemerintah menetapkan zakat sebagai pengurang pajak; dan (4) pemerintah menganggarkan dana guna membantu kegiatan Baitul Maal (BM) dalam membasmi kemiskinan (Amiruddin, 2015). Zakat di Malaysia disalurkan untuk dana sosial dalam rangka pemberantasan kemiskinan. Dana zakat disalurkan untuk membantu para asnaf, termasuk untuk perniagaan yakni memberikan bantuan kepada pedagang kecil dengan menggunakan akad *qardh al-hasan*. Pemerintah Malaysia mengentaskan kemiskinan dalam rangka menciptakan *socio-economi*. Lewat zakat pemerintah Malaysia berhasil menekan angka kemiskinan. Tahun 1970 angka kemiskinan sebesar 52,4% dari jumlah penduduk, tahun 1983 menjadi 21% dan di tahun 2002 menjadi 5,1%. Pendapatan perkapita penduduk tahun 1983 sebesar RM. 1.098 perbulan dan meningkat di tahun 2002 menjadi RM. 3.011 (Nurhasanah, 2012).

Zakat pendapatan saat ini telah diwajibkan kepada seluruh umat Islam melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti dan diterbitkan melalui kabar berita Kerajaan no. PNM-0020 Kit.2;PUN (M) 351/27 tertanggal 22 Mei 2000). Dalam artikel Penorakan sumber baru zakat di Malaysia yang ditulis oleh Musa Ahmad, Arifin bin Md. Salieh, dan Abdullah Hj. Said. Bahwa setiap negara bagian

punyai kewenangan untuk mengelola dan membuat aturan zakatnya sendiri berikut adalah zakat yang dipungut oleh setiap negara bagian yang terdapat dalam Tabel 2.3.



**Tabel 2.3**  
**Zakat yang Dipungut di Setiap Negara Bagian.**

Sumber/ Negeri	Fitrah	Pendapatan	Uang simpanan	Perdagangan	Emas Dan Perak	Ternah	Harta	KWSP	Saham	Pertanian	Padli/Beras	Rikaz	Lain-lain
Wilayah Persekutuan	V	V	V	V	X	X	V	X	X	X	V	X	V
Selangor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V
Trengganu	V	V	V	V	V	V	V	X	X	V	V	V	X
Negeri Sembilan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	V	X	X
Melaka	V	V	V	V	V	V	X	X	V	X	V	X	X
Perlis	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X	V	X	X
Pulau Pinang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	X	X	V
Pahang	V	V	V	V	V	V	V	X	V	X	X	X	V
Kedah	V	V	V	V	V	V	X	V	V	X	V	X	X
Kelantan	V	V	V	V	V	V	V	X	V	X	V	X	V
Johor	V	V	V	V	V	V	V	X	V	V	X	V	X
Perak	V	V	V	V	V	V	X	X	X	V	X	X	X
Sarawak	V	V	V	V	V	V	X	X	V	V	X	X	X
Sabah	V	V	V	V	V	V	X	X	V	V	X	X	X

Sumber: artikel “*Penorakan Sumber Baru Zakat di Malaysia*”.

Akibat dari pemberian otonomi setiap wilayah untuk mengelola zakat masing-masing sehingga berdampak pada aspek pengelolaan zakat dan aspek hukumnya. Salah satu contoh negara bagian yakni Selangor dan Wilayah persekutuan telah menetapkan hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam hal zakat yang terdapat dalam akta atau undang-undang kesalahan pidana syariah. Menurut Aidit Ghazali (Nurhasanah, 2012) ada tiga aspek yang berkaitan dengan undang-undang zakat di Malaysia; (1) jenis-jenis zakat yang dikumpulkan oleh lembaga resmi. (2) dakwaan pada pelanggaran pelaksanaan zakat. (3) bentuk serta jumlah hukuman dan denda yang boleh dikenakan.

MAIWP mempunyai kekuasaan untuk menetapkan hukuman bagi pelanggaran berkaitan zakat harta dan zakat fitri. Ketentuan bagi kesalahan dan



hukuman bagi zakat harta dan fitri ini dibuat di bawah Akta Kesalahan Jenayah Model Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial Syariah (Wilayah wilayah Persekutuan) 1997, Akta 559. Bentuk-bentuk kesalahan zakat dan fitrah yang terkait adalah sebagaimana berikut: a) tidak membayar zakat atau fitrah; b) menghasut orang lain sehingga mengabaikan kewajiban agama, yaitu mencegah orang lain dari membayar zakat dan fitrah; c) Pemungutan zakat atau fitrah secara illegal; d) Pembayaran tidak sah akan zakat atau fitrah. e) Kegagalan memberi laporan atau pemberitahuan tentang pengenaan zakat. f ) Pernyataan tidak benar. g) Penghindaran zakat yang disengaja. h) Tidak membayar zakat atau fitrah. i) Meninggalkan Malaysia tanpa membayar zakat. j) Menghalangi pegawai. k) Pecah kepercayaan. l) Kesalahan oleh Pegawai. m) Kesalahan karena bersyubhat (Alfin, 2014).

### 2.1.3.2 Gambaran Singkat Pengelolaan Pajak di Malaysia

Malaysia adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan *Self Assessment System* dalam bidang pajak (Palil, 2010), yang diumumkan sejak tahun 1999 tetapi diberlakukan secara efektif pada tahun 2001 untuk individu dan perusahaan. Ada dua lembaga yang berwenang mengurus masalah perpajakan, yaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia dan Departemen Kepabeanan dan Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. Lembaga yang berkaitan dengan disertasi ini adalah LHDN, karena menangani pajak langsung seperti pajak penghasilan badan dan individu. Pajak tersebut dapat diperkurangkan dengan zakat yang telah dibayar oleh

ng muslim.

LHDN berdiri pada tanggal 1 Maret 1996 dengan Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995, untuk memberikan otonomi dalam jemen keuangan dan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas



dan efisiensi administrasi perpajakan di Malaysia. Fungsi LHDN (LHDNM, 2012:7) yaitu:

- (1) Bertindak sebagai agen kerajaan dan memberi pelayan dalam pengelolaan, perhitungan, pemungutan, dan pengawasan pembayaran Pajak Penghasilan atas minyak dan gas bumi, pajak atas keuntungan pengalihan tanah, kepabeanan, bea materai, dan pajak lainnya sesuai dengan persetujuan antara kerajaan dan lembaga.
- (2) Memberi masukan kepada kerajaan mengenai hal yang berhubungan dengan perpajakan dan menghubungkan kementerian dan badan berwenang mengenai hal-hal tersebut.
- (3) Turut serta di dalam atau di luar Malaysia terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.
- (4) Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan undang-undang.
- (5) Bertindak sebagai agen pemungutan untuk dan bagi pihak lain, sesuai dengan undang-undang.

Menurut Palil (2010) bahwa sistem perpajakan Malaysia menganut *self assesment* yakni memberlakukan perhitungan sendiri pendapatan yang wajib dikenakan pajak. Laporan perhitungan pajak harus dilaporkan melalui *e-filling* kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Waktu pelaporan dan pembayaran pajak berakhir pada 30 April atau 30 Juni tergantung dari jenis pajak apa yang telah dihitung dan akan dilaporkan. Dalam laporan tersebut, harus diungkapkan semua pendapatan yang merupakan obyek pajak, pajak yang telah dihitung, pajak yang telah dibayar, dan pengurangan pajak yang diperoleh pada sebelumnya. Bagi karyawan yang baru bekerja, mereka wajib mendaftar melalui *e-daftar* sehingga mereka akan mendapatkan pin untuk akses ke *e-filling*.



Dalam perpajakan Malaysia, ada 10 perkara tentang pajak (cukai) pendapatan yaitu:

a. Pendapatan Bercukai (pendapatan obyek pajak).

Pendapatan bercukai = jumlah pendapatan - pengecualian cukai - pelepasan cukai - potongan cukai.

b. Pengecualian Cukai

Tidak semua pendapatan dikenakan pajak atau dikecualikan dari pemotongan pajak. Misalnya: Manfaat kesehatan dan pengobatan (asuransi kesehatan), beasiswa, pendapatan dari pagelaran kebudayaan, manfaat, dividen, royalti, bayaran kepakaran, penghasilan dari kajian ilmu pengetahuan dan perjalanan. Namun kadar pengecualian berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.

c. Potongan Cukai

Hadiah yang diberikan kepada badan-badan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Aturan tersebut berlaku dengan tarif 7% dari jumlah pendapatan obyek pajak.

d. Pelepasan Cukai (yang dikecualikan dari penghasilan kena pajak), berdasarkan kebijakan yang ditetapkan LHDN. Ada yang bersifat tetap dan ada yang sementara, tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Misalnya tanggungan kepada pasangan, biaya pengobatan orang tua, biaya pendidikan).

e. Kadar Cukai (Tarif Pajak)

Kadar cukai adalah tarif yang telah ditetapkan oleh kerajaan pada saat pengumuman anggaran negara pada bulan Oktober setiap tahun. Semakin tinggi jumlah pendapatan maka tarif pengenaan pajak juga semakin tinggi. Kadar cukai tersebut merupakan tuntunan bagi wajib



zakat-pajak untuk menghitung berapa banyak kewajiban pajak yang terutang setiap tahun dan harus dibayarkan pada tahun tersebut.

Tarif pajak yang berlaku di Malaysia untuk tahun 2016 & 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Tarif Pajak yang Berlaku di Malaysia Tahun 2016 dan 2017**

Batas Pendapatan	Perkiraan Pendapatan(RM)	Tarif	Pajak (RM)
0-5.000	5.000	0%	0
5.001-20.000	5.000 15.000	1%	0 150
20.001-35.000	20.000 pertama 15.000 berikutnya	5%	150 750
35.001-50.000	35.000 pertama 15.000 berikutnya	10%	900 1.500
50.001-70.000	50.000 pertama 20.000 berikutnya	16%	2.400 3.200
70.001-100.000	70.000 pertama 30.000 berikutnya	21%	5.600 6.300
100.001-250.000	100.000 pertama 150.000 berikutnya	24%	11.900 36.000
250.000-400.000	250.000 pertama 150.000 berikutnya	24,5%	47.900 36.750
400.001-600.000	400.000 pertama 200.000 berikutnya	25%	84.650 50.000
600.001-1.000.000	600.000 pertama 400.000 berikutnya	26%	134.650 104.000
Lebih 1.000.000	1.000.000 pertama Setiap ringgit berikutnya	28%	238.650 .....

Sumber: LHDN <http://www.hasil.gov.my/>; dan jomurusduit.com

f. Rebat cukai

Rebat cukai adalah keistimewaan yang diberikan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan pengurangan suami/istri (RM400) bagi yang memiliki pendapatan kurang dari RM 35.000 dan pemotongan yang kedua adalah pembayaran zakat/ fitrah (sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan).

Potongan Cukai Berjadwal (Pemotongan pajak bulanan)



Kondisi dimana pemberi kerja memotong sebagian pajak pendapatan setiap bulan. Pemotongan ini harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh LHDN.

- h. Cara Bayar Cukai Pendapatan (Cara melakukan pembayaran terhadap pajak).

Cara penyetoran pajak melalui bank-bank atau lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh LHDN. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran hutang pajak maka akan kena denda 10% dari jumlah hutang pajak yang terutang untuk jangka waktu 30 hari tetapi kalau sampai 60 hari belum melunasi, maka akan ditambahkan kena denda sebesar 5%. Tetapi masih ada ruang yang diberikan untuk negosiasi terhadap jumlah denda yang telah dikenakan 30 hari sejak tanggal surat denda tersebut diterbitkan.

- i. Bayaran Balik Cukai Pendapatan (Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak).

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak akan dilakukan oleh LHDN jika sesuai dengan hasil perhitungan pajak dan disertai dengan bukti pemotongan pajak yang telah dibayar secara sah. Setelah dilakukan perhitungan, maka LHDN wajib mengembalikan kelebihan atas pembayaran pajak tersebut melalui bank syariah atau bank yang ditunjuk melalui rekening bank wajib pajak yang sudah terdaftar di kantor pajak pada saat mendaftar melalui *e-daftar*.

- j. Tanggungjawab Individu

Selain menyerahkan surat pemberitahuan perhitungan dan pembayaran pajak yang dikenakan, maka setiap wajib pajak bertanggung jawab untuk;

- (i) melaporkan semua pendapatan, potongan, pelepasan dan pemotongan pajak secara jujur dan benar. (ii) Menyimpan semua



dokumen (salinan perhitungan, bukti-bukti kwitansi pengeluaran untuk potongan, pelepasan dan pengurangan pajak, surat nikah, ijazah doktor dan lain-lain) selama jangka waktu 7 tahun dari tahun taksiran. (iii) bersedia untuk diaudit LHDN. LHDN berhak meminta semua bukti-bukti yang terkait dengan perpajakan dalam perhitungan pajak. (LHDN <http://www.hasil.gov.my/>; dan [jomurusduit.com](http://jomurusduit.com)).

#### 2.1.4 Gambaran Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara yang memberikan kebijakan untuk menjadikan kredit pajak terhadap pembayaran zakat yang telah dibayarkan oleh wajib zakat-pajak. Melalui model potongan pajak berjadwal atau sistem potongan bulanan (PCB), maka wajib zakat-pajak dapat mengkreditkan pembayaran zakat tersebut terhadap utang pajaknya sebesar 100% (Akta 53, 2. 6A (3)). Berdasarkan Akta Pajak Pendapatan 1967 para wajib zakat-pajak dikecualikan dari membayar pajak pendapatan mengikut besarnya zakat yang dibayarkan dan berlaku mulai tahun 1978. Hal ini dinyatakan dalam perkara 6A(1):

6A(1) Tertakluk kepada seksyen ini pajak pendapatan yang dikenakan bagi tahun taksiran atas pendapatan tiap-tiap orang individu yang bermastautin dalam tahun asas bagi tahun itu hendaklah direbetkan bagi tahun taksiran itu mengikut subseksyen (3). Rebet hendaklah diberi bagi tahun taksiran untuk zakat, fitrah atau lain-lain tuntutan agama Islam yang mana pembayarannya wajib dan telah dibayar dalam tahun asas bagi tahun taksiran itu dan dibuktikan oleh resit yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama yang berkenaan yang ditubuhkan mengikut undang-undang tertulis.

Pada tahun 2005, pemerintah Malaysia mengeluarkan keputusan untuk memberlakukan zakat perusahaan sebagai pengurang pajak sebesar 2,5% saja Untuk zakat yang dipotong dari perusahaan, maka pemerintah Malaysia tidak

bolehkan semua total zakat yang dibayar dijadikan sebagai pengurang , tetapi maksimal RM. 50.000. (Suprayitno *et al.*, 2013). Lebih lanjut



Suprayitno *et al.* (2013) menjelaskan cara perhitungan zakat sebagai pengurang pajak sebagai berikut:

#### 1. Akta Pajak Pendapatan

Pengurangan haruslah diberikan pada tahun taksiran untuk semua jenis pembayaran zakat, fitrah dan lain-lain kewajiban agama Islam yang merupakan pembayaran wajib, dan yang telah dibayar dalam tahun yang sama dengan tahun taksiran, dan dibuktikan oleh kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama yang bersangkutan yang didirikan berdasarkan undang-undang berlaku.

**Tabel 2.5**

**Contoh 1 Perhitungan Pajak Berdasarkan Akta Pajak Pendapatan**

Pajak Pendapatan Individu bagi Tahun Taksiran 2009	RM. 1.500
Zakat yang dibayarkan tahun 2009	
Zakat Pendapatan	RM. 350
Zakat simpanan	RM. 100
Zakat Saham	RM. 200
Zakat Emas	RM. 50
Qadha Zakat yang dibayarkan	RM. 300
Jumlah Zakat yang dibayarkan	RM. 1.000
Jumlah Pajak yang harus dibayarkan	RM. 500

Sumber: Suprayitno *et al.* (2013)

#### 2. Akta Pajak Pendapatan 1967 Seksyen 6A(3)

Berdasarkan kepada ACP 1967 di atas, setiap pembayaran zakat atas individu baik itu zakat harta maupun zakat fitrah mendapat rebet atau pengurangan dari pajak pendapatan seseorang. Pengurangan zakat hanya diperoleh jika pembayaran zakat dibuat pada tahun yang sama dengan taksiran pajak pendapatan.



**Tabel 2.6**

**Contoh 2 Perhitungan Pajak Berdasarkan Akta Pajak Pendapatan**

Pajak Pendapatan Individu bagi Tahun Taksiran 2009	RM. 1.500
Zakat yang dibayarkan tahun 2009	
Zakat Pendapatan	RM. 450
Zakat simpanan	RM. 300
Zakat Saham	RM. 200
Zakat Emas	RM. 100
Qadha Zakat yang dibayarkan tahun 2008	RM. 300
Qadha Zakat yang dibayarkan tahun 2007	RM. 250
Jumlah Zakat yang dibayarkan	RM. 1.600
Jumlah Pajak yang harus dibayarkan	Tidak ada

Sumber: Suprayitno *et al.* (2013)

Berikut adalah contoh perhitungan secara lengkap perhitungan pajak perorangan, yang dikompensasikan dengan jumlah zakat yang telah dibayar. Jumlah pendapatan tahunan Ali adalah RM 84.300 (gaji = RM 60.000; dividen ASB = RM 1.700; dividen tabungan haji = RM 1.000; masa kerja lebih = RM 12.000 & pendapatan sewa = RM 9.600). Ali juga mempunyai biaya peribadi (RM 9.000), KWSP (RM 6.000) dan asuransi takaful untuk pengobatan (RM 2.000). menyumbang kepada badan-badan ikhtiraf sebesar RM. 5.000. Dan ali telah membayar pajak setiap bulan sebesar RM 100. Hitunglah berapa pajak yang akan dibayar ole Ali. Catatan: dividen ASB dan TH adalah pendapatan yang dikecualikan pajak.

Ilustrasi tersebut di bawah merupakan salah satu contoh perhitungan pajak perorangan yang dikompensasikan dengan jumlah pembayaran zakat yang telah dilunasi oleh Wajib zakat-pajak dalam tahun yang sama. Perilaku tersebut akan dilakukan sendiri oleh wajib zakat-pajak dengan menggunakan prinsip self-

ment dimana diberikan kesempatan untuk menghitung, memperhitungkan, bayar dan melaporkan sendiri kegiatannya.



Tabel 2.7

**Ilustrasi Perhitungan Pajak Perorangan yang Dikompensasikan dengan Pembayaran Zakat Perorangan di Malaysia**

<b>PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ALI UNTUK TAHUN 2016</b>			
<b>Pendapatan tahunan ali</b>			<b>RM 84.300</b>
<b>Pengecualian Cukai;</b>			
Dividen ASB	RM	1.700	
Dividen Tabungan Haji	RM	1.000	
Jumlah Pengecualian			RM 2.700
<b>Pelepasan Cukai;</b>			
Biaya peribadi	RM	9.000	
KWSP	RM	6.000	
Asuransi takaful	RM	2.000	
Total pelepasan cukai			RM 17.000
Jumlah Pendapatan kena pajak			RM 64.600
Sumbangan Kepada sebuah Badan RM 5.000			
Layak menerima pot sebesar (RM 64.600 X 7%)			RM 4.522
<b>Jumlah pendapatan kena pajak</b>			<b>RM 60.078</b>
Pendapatan 0-5000 tarif pajak X 0%			
pendapatan 5000-20.000 X 1%	RM	15.000	RM 150
Pendapatan 20.000-35.000 X 5%	RM	15.000	RM 750
Pendapatan 35.000-50.000 X 10%	RM	15.000	RM 1.500
Pendapatan RM 10.078 X 16%	RM	10.078	RM 1.612
<b>Total Pajak Pendapatan adalah</b>			<b>RM 4.012</b>
Membayar Zakat pendapatan setahun sebesar			RM 1.200
<b>Jumlah pajak yang harus dibayar</b>			<b>RM 2.812</b>
telah membayar pajak yang dipotong oleh pemberi kerja selama setahun			RM 600
<b>Maka Jumlah Pajak yang perlu dibayar adalah</b>			<b>RM 2.212</b>

Sumber: Data diolah yang dirujuk dari LHDN [www.hasil.gov.my](http://www.hasil.gov.my) dan [jomurusduit.com](http://jomurusduit.com).

3. Potongan zakat di bawah Akta Pajak pendapatan 1967 untuk perusahaan/badan.

a. Perusahaan Luar Pesisir Labuan

Pembayaran zakat yang disahkan sebagai pengurang pajak pendapatan di bawah Akta Pajak pendapatan Luar pesisir Labuan 1990 (LOBATA). Di bawah LOBATA, perusahaan memiliki 2 (dua) pilihan pembayaran yaitu:

- 1) Perusahaan dibebankan pajak sebesar 3% dari keuntungan bersih, atau
- 2) Perusahaan dapat memilih pembayaran pajak RM. 20.000.



Bagi perusahaan diluar pesisir labuan, zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak pendapatan sebesar zakat yang dibayarkan. Misalnya, PT. AZT sebuah perusahaan luar pesisir labuan, memberikan laporan keuntungan bersih dari usaha pada 31/12/2007 sebesar RM. 1.000.000. Perusahaan tersebut telah membayar zakat pada tahun itu sebanyak RM. 25.000. maka perhitungan pajak pendapatan untuk tahun 2007 adalah:

**Tabel 2.8**  
**Contoh Perhitungan Pajak Berdasarkan Akta Pajak**  
**Pendapatan Perusahaan**

Keuntungan bersih Tahun 2007	RM. 1.000.000
Pajak 3%	RM. 30.000
Dikurangi:	
Zakat	RM. 25.000
Pajak yang masih harus dibayar	RM. 5.000
Jumlah Pajak yang harus dibayarkan	Tidak ada

Sumber: Suprayitno *et al.* (2013)

Jika perusahaan memilih membayar pajak RM. 20.000 maka perhitungannya sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Contoh Perhitungan Pajak Berdasarkan Akta Pajak Pendapatan**  
**Perusahaan Jika Memilih Membayar Pajak RM. 20.000**

Pajak	RM. 20.000
Dikurangi zakat	RM. 25.000
Pajak yang masih harus dibayar	NIHIL

Sumber: Suprayitno *et al.* (2013)

b. Perusahaan

Pembayaran zakat yang disahkan sebagai pengurang pajak dibawah seksyen 44 (11A) ACP 1967. Mulai berlaku tahun taksiran 2005. Zakat digunakan sebagai pengurang pendapatan sebelum pajak, dan besarnya zakat adalah maksimum 2,5%. Penyesuaian bayaran zakat



dengan potongan pajak bulanan pembayaran untuk semua jenis zakat dapat dikurangkan dari pajak pendapatan individu dengan syarat zakat dibayar sebelum 31 Desember setiap tahun. Dan dinyatakan dalam form return atau form pajak pendapatan. Setiap umat Islam yang telah membayar zakat boleh menuntut pengurangan ini dengan melampirkan kwitansi asli dan dikirim ke Lembaga Hasil Dalam Negeri dengan sistem Potongan Cukai Bulanan (PCB).

**Tabel 2.10**  
**Contoh Perhitungan yang Dipotong Dengan Sistem Cukai Bulanan**

Contoh 1: PCB bagi Februari 2008	
Zakat dibayar	RM 55
PCB Patut dipotong	RM 95
PCB perlu dipotong	RM 40

Sumber: Suprayitno *et al.* (2013).

**Tabel 2.11**  
**Contoh Perhitungan Pajak yang Hasil Perhitungannya Nihil**

Contoh 2: PCB bagi Mei 2008	
Zakat dibayar	RM 85
PCB Patut dipotong	RM 50
PCB Perlu dipotong	TIADA

Sumber: Suprayitno *et al.* (2013)

Kelebihan zakat RM 35 (RM 85-RM50) dalam contoh no 2 di atas dapat digunakan untuk mengurangi PCB pada bulan berikutnya, tetapi hanya diperbolehkan pada tahun yang sama.

Dari gambaran pengelolaan pajak di Malaysia, maka hal ini akan menimbulkan perilaku kepatuhan yang berbeda dengan negara lain. Malaysia rapkan regulasi zakat sebagai pengurang pajak, tentunya akan mempunyai arkan perilaku kepatuhan yang berbeda dengan negara yang tidak rapkan regulasi ini atau mempunyai regulasi yang berbeda. Disamping itu



Malaysia sebagai mayoritas muslim akan mempunyai perilaku yang berbeda dengan negara-negara non muslim.

## 2.2 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah merupakan perkembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau teori tindakan beralasan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) karena dasar dari TPB adalah TRA (Armitage dan Conner, 2001). TRA adalah merupakan teori yang di dalamnya terdapat komponen sikap dan komponen normatif mempengaruhi niat perilaku yang pada gilirannya menuntun perilaku yang nyata (Park dan Levine, 1999). TRA ini adalah sebuah model nilai pengharapan dengan penekanan terhadap sikap, norma subyektif, niat dan perilaku secara langsung terhadap sebuah fokus yang spesifik (Blue, 1995).


Dari perspektif praktis, TRA telah diaplikasikan dalam berbagai konteks penelitian perilaku: seperti perilaku tidak etis (Chang, 1998), perilaku penggunaan kondom (Breadnell *et al.*, 2008), memprediksi dan memahami penggunaan jejaring sosial (Peslak *et al.*, 2011), strategi pemasaran hotel (Buttle dan Bok, 1996), menguji niat wajib pajak untuk patuh terhadap pajak barang dan jasa (Bidin dan Shamsudin, 2013). Walaupun TRA diakui dalam teori dan aplikasinya, tetapi TRA memiliki kelemahan karena diaplikasikan untuk memahami perilaku yang tidak ada hambatan untuk melakukannya (Armitage dan Conner, 2001; dan Sihombing, 2004).

TPB adalah teori yang memprediksi kinerja sebuah perilaku yang ditentukan oleh niat dan kontrol perilaku persepsian, sementara niat ditentukan oleh sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku persepsian. Niat perilaku yang dipersepsikan ditambahkan ke dalam TPB. Kontrol



tehadap perilaku merupakan kemudahan atau kesulitan di dalam pelaksanaan perilaku yang diasumsikan untuk merefleksikan pengalaman masa lalu dalam rangka mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi (Ajzen, 1991).

**Gambar : 2-1 Model Theory of Planned Behavior**



Sumber : Ajzen (1991:182)

Dengan demikian, kontrol terhadap perilaku dapat memberikan dorongan atau hambatan bagi individu untuk berniat perilaku dan sekaligus mengarahkan terlaksananya tidaknya perilaku tertentu. Kontrol terhadap perilaku merupakan hal yang nyata dan dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas suksesnya perilaku (Ajzen, 1985). Lebih lanjut Ajzen menjelaskan bahwa TPB masih

memungkinkan untuk masuknya prediktor tambahan jika dapat menunjukkan variasi yang signifikan dari varians dalam niat dan perilaku. Dalam konteks ini perlu mempertimbangkan tidak hanya tekanan sosial dan kondisi yang memfasilitasi tetapi juga perasaan pribadi dari kewajiban atau tanggungjawab



moral untuk melakukan atau menolak melakukan perilaku tertentu. Kewajiban moral seperti ini diharapkan mempengaruhi niat, secara paralel bersama dengan sikap, norma subyektif (sosial), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991).

### 2.2.1 Konsep Perilaku

Perilaku (*behavior*) adalah tindakan-tindakan (*actions*) atau reaksi-reaksi (*reactions*) dari suatu obyek atau *organism*. Perilaku dapat berupa sadar (*conscious*) atau tidak sadar (*unconscious*), terus terang (*overt*) atau diam-diam (*covert*), sukarela (*voluntary*) atau tidak sukarela (*involuntary*) (Jogiyanto, 2007:11). Perilaku diartikan sebagai; (a) segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, (b) sehingga menyebabkan perubahan dalam materi atau non materi yang disebabkan langsung oleh manusia (Fishbein dan Ajzen, 1975; Bagozzi, 1980; dan Sihombing, 2004). Menurut Bagozzi (1980) bahwa perilaku dapat dibedakan menjadi tindakan, kegiatan, dan hubungan. Tindakan adalah pergerakan fisik dalam waktu yang pendek. Kegiatan adalah sebagai tindakan yang terjadi berulang kali dalam waktu yang relatif panjang.

Beberapa kondisi yang harus diperhatikan dalam memprediksi perilaku yang akurat; (1) pengukuran niat dan kontrol perilaku persepsian harus dikaitkan dengan (Ajzen, 1988) perilaku yang akan diprediksi. Niat dan kontrol perilaku persepsian harus dinilai dalam hubungan untuk perilaku tertentu yang menarik, dan konteks yang ditentukan harus sama dengan dimana perilaku tersebut terjadi. (2) Kondisi untuk prediksi perilaku yang tepat adalah niat dan

kontrol perilaku persepsian harus tetap stabil di dalam selang antara penilaian  
ka dan pengamatan terhadap perilaku. Intervensi peristiwa dapat  
mimbulkan perubahan di dalam niat atau di dalam kontrol perilaku yang  
persepsikan, dengan pengaruh bahwa pengukuran asli dari variabel prediksi



keakuratannya tidak lama atas perilaku. (3) Persyaratan dari prediksi keakuratan dilakukan bersama-sama dengan keakuratan kontrol perilaku persepsian. Sebagai catatan bahwa prediksi atas perilaku dari kontrol perilaku yang dipersepsikan akan memperbaiki persepsi tingkat kontrol perilaku secara realistis yang mencerminkan kontrol yang sesungguhnya. Tingkat perilaku diukur sesuai yang di defenisikan dalam elemen TACT. TACT adalah *Target, Action, Context, and Time* (kebijaksanaan) (Ajzen, 2002 (revisi 2006); dan Francis *et al.*, 2004).

Ajzen, 2002 (revisi 2006) menjelaskan prinsip kompatibilitas mensyaratkan semua konstruksi lainnya (sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan yang dirasakan, dan niat) didefenisikan dalam elemen yang sama persis. Untuk mendapatkan keakuratan perilaku, maka diharapkan menggunakan lebih dari satu pernyataan.

### 2.2.2 Konsep Niat

Niat (*intention*) adalah niat individu untuk melakukan perilaku. Niat diasumsikan menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi sebuah perilaku, bagaimana seseorang berusaha keras untuk mencoba melakukan perilaku (Ajzen, 1991; dan Armitage dan Conner, 2001). Niat-niat berhubungan dengan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan *volitional* yang dapat memprediksi dengan akurasi tinggi. Niat juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Semakin lebar interval waktu, maka semakin mungkin terjadi perubahan-perubahan dalam niat (Jogiyanto, 2007:29). Niat dapat menuntun perilaku

ju tindakan nyata (Ajzen *et al.*, 2009). Peneliti harus mendorong individu membentuk implementasi niatnya, yaitu untuk membentuk rencana yang spesifik, merinci kapan, dimana, dan bagaimana perilaku yang diinginkan



tersebut akan dilakukan, sehingga membuat orang lebih mudah melakukan tindakan (Ajzen, 2006).

Menurut Ajzen (1991) bahwa ada tiga variabel yang mempengaruhi niat (Francis *et al.*, 2004); (1) sikap terhadap perilaku sejauh mana seseorang mengevaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan atau penilaian perilaku yang bersangkutan. (2) prediktor kedua adalah sebuah faktor sosial disebut norma subyektif yang mengacu pada persepsi tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. (3) kontrol perilaku yang dipersepsikan (PBC) mengacu pada persepsi tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan sebuah perilaku dan asumsi ini mencerminkan pengalaman masa lalu sebagai antisipasi hambatan dan rintangan. Niat biasanya dinilai secara langsung dalam skala melalui prosedur skala standar (Ajzen, 2002 (revisi 2006)).

Menurut Francis *et al.* (2004) bahwa ada tiga metode mengukur niat:

- (1) Metode pertama, Niat kinerja, karena dalam beberapa situasi, kemungkinan untuk mengamati kinerja aktual: (a) prosedur menggunakan satu item format. (b) untuk ukuran satu item, jumlah yang dilingkari adalah skor niat perilaku.
- (2) Metode kedua, paling umum digunakan. Ketika menyelidiki stimulasi niat perilaku. Konsistensi internal memadai maka diukur dengan menggunakan tiga item yang diawali dengan pernyataan; (a) Saya berharap untuk (*I Expect to*), (b) Saya ingin untuk (*I want to*), (c) saya berniat untuk (*I Intend to*) pernyataan ini menyatakan niat sangat tidak setuju/sangat setuju. Menurut Ajzen (2002) (revisi 2006) bahwa cara mengukur niat dengan pernyataan; (a) saya berniat (*I intend to*) menyatakan sangat tidak mungkin/sangat



mungkin, (b) saya akan mencoba untuk (*I will try*) menyatakan pasti benar/pasti tidak benar, (c) Saya berencana untuk (*I plant to*) menyatakan sangat tidak setuju/sangat setuju.

- (3) Bisa menjadi ukuran proksi lebih valid untuk perilaku yang sebenarnya karena lebih dekat dengan mendekati situasi nyata yang membutuhkan kondisi yang kompleks. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan.

### 2.2.3 Konsep Sikap

Sikap merupakan salah satu variabel utama dan memainkan peranan penting dalam psikologi sosial (Allport, 1967). Variabel sikap adalah salah satu variabel penentu dari niat yang akan mempengaruhi perilaku secara tidak langsung sesuai dengan konsep TRA dan konsep TPB.

Sikap (*attitude*) adalah evaluasi seseorang secara keseluruhan dari perilaku (Francis *et al.*, 2004). Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) dan Ajzen (1991) mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur pada skala *evaluative* dua kutub dengan menggunakan skala, misalnya baik atau buruk setuju atau tidak setuju, dan lainnya. Mengukur sikap terhadap perilaku (*attitude toward a behavior*) merupakan suatu evaluasi menyeluruh seseorang dalam melakukan perilaku.

Menurut Ajzen (2005:4-5) bahwa komponen pembentuk respon sikap terdiri atas tiga yaitu:

Respon *Cognitif* adalah ekspresi atas keyakinan tentang objek sikap (verbal). Reaksi persepsi untuk objek sikap (*non verbal*). Keyakinan ini tentunya berdasarkan kemampuan berfikir, menganalisa dan sebagainya.



- b. Respon *afektif* adalah ekspresi atas perasaan terhadap objek sikap (verbal). Reaksi fisiologis terhadap objek sikap (*non verbal*).
- c. Respon *Conatif* adalah ekspresi terhadap niat perilaku (verbal). Perilaku terang-terangan atau perilaku terbuka terhadap objek sikap. Dengan kata lain, respon *conatif* merupakan kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimilikinya.

#### 2.2.4 Norma Subyektif

Norma-norma subyektif (*subjective norms*) adalah persepsi atau pandangan seseorang atau kelompok terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain atau perkiraan seseorang dari tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku sasaran, menyetujui atau tidak menyetujui perilaku yang sedang dipertimbangkan dan akan mempengaruhi niat (Ajzen, 1991; dan 2005). Tekanan sosial tersebut bisa dari teman-teman, orang tua, saudara, dan anggota keluarga, serta orang lain yang dianggap lebih mengetahui tentang perilaku tersebut.

#### 2.2.5 Konsep Kontrol Perilaku Persepsian

Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) menurut Ajzen (1991) didefinisikan sebagai persepsi tentang kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku. Kepercayaan-kepercayaan control (*control beliefs*) yaitu kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki oleh individu tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintanginya dari perilaku dan kekuatan persepsi dari faktor-faktor tersebut. Kontrol perilaku berperan fungsi dari probabilitas yang dirasakan bahwa faktor kekuatan (kepercayaan keyakinan) dan kekuatan faktor-faktor ini untuk memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku (Ajzen, 2006).



Menurut Ajzen (2005) bahwa faktor kontrol perilaku seseorang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja suatu tindakan yang dimaksudkan. Berbagai faktor Internal individu dapat mempengaruhi kinerja sukses dari suatu tindakan. Kadang seseorang berniat untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak memiliki informasi, ketrampilan, atau kemampuan yang dibutuhkan. Faktor tersebut dapat diubah melalui pelatihan dan pengalaman. Faktor Emosi dan dorongan ketrampilan yang tidak cukup, kemampuan dan informasi, dapat juga menimbulkan masalah dalam kontrol perilaku. Emosi yang kuat dapat juga memberikan dampak terhadap pertanggungjawaban atas perilaku seseorang. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi antara lain emosi mendalam, stres atau dorongan yang lebih sulit untuk dinetralisir.

Teori Fungsional Emosi berpendapat bahwa motivasi emosi pemicu perilaku atau penyelesaian membutuhkan dorongan tambahan dari pengalaman emosional (Passyn dan Sujan, 2006). Penelitian Passyn dan Sujan (2006) mengatakan bahwa Akuntabilitas emosi diri tinggi lebih cepat membangkitkan niat perilaku dibandingkan dengan akuntabilitas emosi diri rendah. Akuntabilitas emosi diri tinggi spontan menghasilkan niat implementasi yang menentukan rincian penting untuk perencanaan secara konkret seperti kapan dan bagaimana harus bertindak. Faktor eksternal adalah faktor yang menentukan sejauh mana keadaan memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku. Persepsi kendala internal dan eksternal kontrol perilaku yang dirasakan mencerminkan keyakinan

menilai akses kesumber daya dan kesempatan yang dibutuhkan untuk melakukan perilaku. Faktor yang dapat menghambat kinerja perilaku, terdiri dari komponen; (1) eksternal, kondisi yang memfasilitasi, mencerminkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk terlibat dalam perilaku, seperti



waktu, uang atau sumber daya lainnya. (2) Internal, *self-efficacy*; yaitu kepercayaan diri individu dalam/kemampuannya untuk melakukan suatu perilaku (Taylor dan Todd, 1995). *Self-efficacy* merupakan kesuksesan yang tidak hanya membutuhkan ketrampilan tetapi juga keyakinan diri yang kuat yang menjadi kontrol pribadi untuk melakukan perilaku (Bandura, 1990; dan 1999).

## 2.3 Teori Psikologi Islam (TPI)

### 2.3.1 Konsep Perilaku ( *Akhlakul karimah*) dalam Islam

Pengertian tingkah laku (perilaku) adalah segala aktivitas manusia dalam kehidupan yang didasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya, yang menjadi perwujudan dari rasa dan jiwa keagamaan berdasarkan kesadaran dan pengalaman beragama pada diri sendiri. Konsep tentang perbuatan atau perilaku manusia menurut Islam disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengemukakan bentuk-bentuk perbuatan manusia yaitu, perbuatan manusia secara luas (baik dan buruk), kebaikan atau keburukan secara luas, kebaikan atau kejelekan tertentu. Perbuatan atau perilaku manusia ini dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri manusia (internal) dan faktor yang berasal dari luar manusia (eksternal) (Rahman,1992:13-17) .

Pada dasarnya Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk bebas melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri (QS. 2:256), tidak ada pemaksaan terhadap seseorang individu dalam berperilaku (Katsir, 2016a:655). Islam merupakan agama akal sehat dan ilmu, agama fitrah dan hikmah, agama kebaikan dan perbaikan, agama kebenaran dan jalan yang lurus, dan agama kesempurnaannya dan penerimaan fitrah terhadapnya (As-Sa'di, 2016a:359).



Al-Qur'an menyerukan berperilaku dengan akhlak yang mulia (QS. 23:96), yang merupakan perintah Allah kepada Rasulnya untuk melaksanakan budi pekerti luhur (*akhlakul karimah*) (As-Sa'di, 2015e:64). Islam mengenal akhlak berasal dari bahasa arab yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Menurut Ibnu Maskawih bahwa "akhlak adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tidak menghadkan fikiran" (Iqbal, 2013:200-201). Al-Ghazali memberikan pengertian akhlak ialah kondisi jiwa yang memunculkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran atau penelitian. Lebih lanjut Al-Ghazali menjelaskan bahwa komponen dalam diri manusia terdiri dari dua bagian yaitu *al-Khalqu* (bentuk jasad) adalah bentuk fisik dari manusia yang kelihatan dan *al-Khulqu* (akhlak) adalah bentuk batiniyah yang disebut ruh serta jiwa yang tidak tampak secara kasat mata tetapi hanya bisa dilihat melalui penglihatan kalbu (Al-Ghazali, 2017a:187-188).

Akhlak pun dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. 39:33) bahwa orang yang berakhlak adalah kelompok para nabi dan orang-orang yang menduduki posisi mereka, orang-orang jujur dan orang-orang yang membenarkan kebenaran (As-Sa'di, 2015f:211-212). Perilaku Nabi Muhammad saw merupakan contoh perilaku dengan sifat mulia, disebut perilaku yang bagaikan Al-Qur'an berjalan di atas muka bumi (Haq, 2011:47).

Menurut Al-Ghazali (2017a:188) akhlak terbagi atas dua macam yaitu; (1) Akhlak baik atau terpuji, yang juga biasa disebut *akhlakul kharima*. (2) Akhlak

atau tercela). Menurut Al-Ghazali pokok-pokok akhlak dan dasar-dasarnya dari empat prinsip: (a) kekuatan ilmu adalah suatu keadaan jiwa yang dipergunakan untuk membedakan mana yang *haq* dan mana yang batil. (b) keteguhan adalah kekuatan pengendalian pada saat kondisi jiwa mengalami



pasang surut. (c) mendidik nafsu pada didikan akal dan aturan fondasi Islam. dan (d) kekuatan bersikap adil adalah menjaga atau memposisikan ketiga kekuatan yang ada.

### 2.3.2 Konsep Niat dalam Islam

Niat diartikan tujuan yaitu hati menyengaja secara sadar terhadap apa yang dimaksud untuk dikerjakan, niat menurut syariah merupakan tekad hati untuk melaksanakan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan atau perilaku (Al-Ghazali, 2017a:298). Jika berniat dan tidak segera mengerjakannya maka itu namanya tekad (Nawawi *et al.*, 2012:12).


Segala perbuatan harus didahului dengan niat. Ketika seseorang mempunyai niat jelek, maka perbuatannya akan jelek. Sebaliknya, jika niatnya baik, maka perbuatannya akan baik pula (Hag, 2011:108). Niat adalah merupakan barometer untuk menilai sahnya amalan atau perbuatan. Al-Qur'an (2:225) mempersyaratkan sebuah niat sebelum berperilaku misalnya sumpah seseorang adalah dengan menyebut nama Allah yang diniatkan dari dalam hatinya untuk meyakinkan orang lain (Shihab, 2012a:588-589). Dalil atas kedudukan niat dalam sumpah sama kedudukannya di dalam perbuatan (As-Sa'di, 2015a:310). Ini berarti bahwa amal perbuatan harus didahului dengan niat, tidak ada perbuatan tanpa niat atau tidak sah sebuah perbuatan tanpa didahului dengan niat.

Niat tergantung faktor motivasinya, apakah untuk mencari keridhaan Allah, ataukah untuk mencari keridhaan manusia (Syamhudi, "T":12). Selanjutnya niat bertempatnya dalam hati (Aisy, 2012:8; dan Rahman *et al.*, 2012) dan bukan diucapkan dengan lisan. Niat adalah maksud hati yang akan diwujudkan dengan perbuatan karena Allah dan benar serta mengikuti ketentuan syariah. Niat perilaku mempunyai dua syarat; (1) niat yang ikhlas karena Allah dan benar. (2) sesuai



dengan sunnah Nabi Muhammad saw (aturan syariat) (Rahman *et al.*, 2012; dan Syamhudi, "T":13-36). Berdasarkan penjelasan di atas maka perilaku dalam Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Gambaran Perilaku Islam Berdasarkan Pemahaman/Tafsir terhadap**  
**Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadis Nabi saw.**



## 2.4 Hasil Sintesa *Theory of Planned Behavior* dan Teori Psikologi Islam

### 2.4.1 Perumusan Teori dengan Pendekatan Paradigma Islam

Untuk mengkaji tentang perilaku zakat dan pajak maka perlu pendekatan dengan memakai bantuan teori psikologi Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Untuk memahami psikologi Islam maka perlu pemahaman terhadap Al-Quran sebagai sebuah "paradigma". Paradigma yang dimaksudkan seperti yang dipahami oleh Thomas Khun. Thomas Khun menjelaskan pada dasarnya

as sosial itu dikonstruksi oleh *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu, akan menghasilkan *mode of knowing* tertentu (Kuntowijoyo, 1996:327 dan 548; dan Purwanto, 2007:8). Konstruksi pengetahuan yang dibangun di pemahaman terhadap Al-Qur'an bertujuan agar seseorang mendapatkan



“hikmah” sehingga membentuk perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur’an, baik pada level moral maupun sosial (Kuntowijoyo, 1996: 327 dan 2008:549).

Untuk memahami Al-Quran, maka perlu dilakukan pendekatan sintetik-analitik. Cara dalam melakukan pendekatan sintetik-analitik diawali dengan memperlakukan Al-Qur’an sebagai sebagai dokumen pedoman kehidupan. Makna ayat-ayat Al-Qur’an dapat disintesa sampai pada level yang objektif, sehingga dirumuskan dalam bentuk konstruk-konstruk teoretis. Dari sinilah muncul paradigma Al-Qur’an (Kuntowijoyo, 1996:330 dan 2008:553-554). Ini berarti bahwa makna ayat-ayat Al-Qur’an dapat disintesa kedalam sebuah variabel, selanjutnya pengertian variabel dapat disintesa turun ke dimensi dan dari pengertian setiap dimensi, dapat disintesa ke dalam sebuah indikator sampai ke dalam konstruk penelitian.

Ilmu pengetahuan dari luar Islam pun perlu dikonversi dan diintegrasikan kedalam paradigma teoretis yang sesuai dengan transedental Al-Qur’an. Teori-teori yang terbentuk dari Al-Qur’an diharapkan dapat membawa kemaslahatan umat manusia (Kuntowijoyo,1996:327-335; dan 2008:549).

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ada empat manfaat besar yang diperoleh dari paradigma berfikir Islam yang bersumber dari paradigma Al-Qur’an; (1) menambah khazanah keilmuan, (2) memberikan wawasan epistemologi, (3) menghasilkan penelitian aksiologis, dan (4) mengkonversi dan mengintegrasikan pengetahuan di luar Islam kedalam paradigma Islam sehingga menghasilkan pengetahuan yang bersifat

antroposentrisme.



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

### **Mungkinkah Keimanan Bisa Diukur ?**

Menurut Purwanto (2007:210-218) bahwa ada beberapa kelompok dapat mengenai pengukuran keimanan seseorang; **pertama**, kelompok yang

menolak sepenuhnya bahwa iman tersebut mustahil diukur karena iman dan spiritual itu bersifat doktrin. Kelompok ini berpendapat bahwa mengukur iman adalah hal yang tidak logis karena iman itu bersifat subyektif, tetapi dalam pergaulan mereka sering mengatakan bahwa “mari kita meningkatkan keimanan kita karena iman kita ini suka lemah.”

**Kedua**, menerima sepenuhnya dengan kerangka materialistis karena kelompok ini lebih saintisme atau positivisme sehingga hampir semua aspek iman dibedah dengan sudut pandang secara objektif. Iman bukan sebagai aspek luhur manusia, namun sebagai aspek perilaku biasa sebagaimana tersenyum, berfikir, atau menghayal. Iman dianggap seperti aspek kognisi, afeksi, dan konasi biasa. Tidak mengenal iman sebagai sesuatu aspek yang gaib, aspek rahasia, dan hidayah kebenaran.

**Ketiga**, kelompok yang menggabungkan keduanya. Iman memiliki aspek-aspek rahasia yang subyektif dan ilahiyah, tetapi aspek iman ada yang dapat diukur berdasarkan aspek-aspek kemanusiaan. Ayat Al-Qur’an mengindikasikan bahwa aspek iman ini dapat diukur melalui serangkaian penggalian informasi dan pengujian (As-Sa’di, 2016:222), yang mungkin dapat dilakukan pada tataran manusia (QS. 60:10) yakni menguji keimanan wanita (Katsir, 2016j:493). Keimanan itu ada wilayah yang tidak bisa diteliti oleh manusia dan ada yang bisa dikenali oleh manusia (QS. 4:25), oleh karena itu Allah memerintahkan (QS. 4:94) untuk meneliti kemukminan atau keimanan seseorang (As-Sa’di, 2015b:157-158). Ini berarti bahwa kemungkinan pengujian bagi keimanan

orang sebatas pengetahuan dan sebatas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Keimanan seseorang dapat dioperasionalkan menurut petunjuk rasul.

Keimanan sebagai konstruk perilaku tertentu dapat diukur, dapat dioperasionalkan, yang akan memberikan batasan-batasan jelas tentang



aspek-aspek yang akan diukur dengan demikian dapat disusun indikator perilakunya. Dalil-dalil dapat dikembangkan menjadi item pernyataan, sebagai kepentingan alat ukur, sedangkan obyek iman dapat menggunakan fondasi dalam Islam yaitu, akidah, syariah dan ihsan (Purwanto, 2007:212-216).

#### **2.4.3 Hasil Sintesa-Analitik, Formulasi “Model Perilaku Islam” dan Hubungan antar Variabel Penelitian**

Konsep “Model Perilaku Islam” disintesa dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen 1991 dan Teori Psikologi Islam (TPI). Konsep perilaku menurut TPB berbeda dengan konsep perilaku menurut Islam.

Menurut konsep Islam bahwa perilaku ditentukan oleh niatnya (Syamhudi, “T”:12; Hag, 2011:108; Nawawi *et al.*, 2012:12; Shihab, 2012a:588-589; As-Sa’di, 2015a:310; dan Al-Ghazali, 2016:590b). Niat ditentukan oleh faktor motivasinya (Syamhudi, “T”:12; Ramayulis, 2013:100-101; dan Al-Ghazali, 2016b:590). Ilmu merupakan syarat atau penentu di dalam berniat dan selanjutnya diikuti dengan perbuatan. Seseorang memiliki sebuah ilmu, lalu memunculkan keinginan atau tujuan yang hendak dicapai dan selanjutnya melakukan sesuatu sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya (Al-Ghazali, 2016b:590).

Menurut Ajzen (1991), faktor penentu niat adalah sikap, norma subyektif (norma sosial) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Lebih lanjut Ajzen (2005) menjelaskan faktor internal yang merupakan kontrol dari dalam diri seseorang

mempengaruhi niatnya dalam berperilaku. *Self-efficacy* merupakan salah faktor internal yang diperlukan untuk menentukan perilaku tertentu, yang menjadi kontrol dalam diri seorang individu. Kepercayaan yang dimiliki oleh




individu akan mendorong kemampuannya untuk sukses (Bandura, 1990; dan 1999).

Berikut digambarkan proses sintesa antara TPI dan TPB adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.3**

**Proses Sintesa TPI dan TPB**




Akhlak adalah merupakan karunia Allah karena adanya keimanan kepada-Nya, karena mengacu pada kesadaran yang tinggi, kesadaran ketuhanan, dan kerohanian (spiritual) sehingga mampu berbuat kebajikan (Hee dan Grant, 2008) dan mengaktualisasikan kesempurnaan yang dijanjikan Allah kepadanya (Subandi, 2005). Ini berarti bahwa *Qalb* dan *nafs* disertai dengan akal, merupakan pengendali di dalam melakukan perilaku



mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Semua faktor penentu niat dalam Ajzen (1991) adalah merupakan faktor pemotivasi dalam “model perilaku Islam”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa “model perilaku Islam” merupakan hubungan antara perilaku secara tidak langsung dipengaruhi oleh akhlak, norma subyektif, kontrol perilaku dan akuntabilitas melalui niat perilaku. Berdasarkan penjelasan di atas sehingga “Model Perilaku Islam” dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.4**  
**“Model Perilaku Islam”**



### A. Perilaku

Perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan rohani dan jasmani yang dapat membawa ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan, serta kejayaan secara lahir dan batin di dunia dan akhirat yang dapat memberikan dampak positif bagi dirinya, keluarganya dan lingkungannya (Hag, 2011:104-105).

Perilaku (perilaku) manusia ada yang baik dan ada yang buruk (Syamhudi; 'T'; an, 1992:13-17; dan Hag, 2011:108). Perilaku tersebut dibedakan berdasarkan akhlak (Hag, 2011:108). Akhlak merupakan salah satu pembeda perilaku menurut konsep TPB dan perilaku menurut konsep Islam.



Berbeda dengan konsep TPB yang tidak membedakan perilaku menurut baik atau buruknya karena TPB hanya mencakup tiga hal; (1) menerangkan makna tingkah laku, (2) memprediksi tingkah laku dan (3) mengendalikan tingkah laku. Psikologi konvensional hanya mengenal sehat dan tidak sehat, tidak mengenal baik buruk, tidak mengenal Tuhan, dosa dan akhirat. Psikologi Islam disamping mencakup tiga hal di atas, juga; membentuk perilaku yang baik (*akhlakul karimah*) dan mendorong manusia untuk merasa dekat dengan Tuhannya (Kartikowati dan Zubaedi, 2016:121). Perilaku dalam Islam selalu memperhatikan amal soleh yang akan menjadi sarana untuk mendapatkan ridho Allah. Dari penjelasan di atas maka pengertian perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan baik rohani maupun jasmani yang dapat membawa kemaslahatan bagi diri sendiri, sesama dan lingkungannya.

Islam selalu mengedepankan perilaku dengan akhlak yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw (Hag, 2011:47; dan As-Sa'di, 2015e:64). Ajaran Islam merupakan ajaran yang berpusat pada pembentukan akhlak yang mulia semata-mata agar dapat menjadi abdi Allah yang patuh (Jalaluddin, 2015:43). Konsep kepatuhan dalam Islam selalu menyerukan untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada *ulil amri* atau pemimpin (QS. 4:59). Salahsatu contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah ketaatan atau kepatuhan dalam perilaku zakat karena zakat adalah menjaga hubungan *habluminallah* (kewajiban kepada Allah SWT) dan *habluminannas* (kewajiban kepada sesama makhluk) (Arif, 2013). Pemimpin

... orang yang memegang kekuasaan atas manusia untuk urusan dunia dan ... at. Ketaatan kepada pemimpin adalah salah satu bentuk ketaatan kepada ... dan Rasulnya sepanjang bukan perbuatan maksiat (Shihab, 2012b:584; ... s-Sa'di, 2015b:103).



Ketaatan atau kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya (Muhammad) adalah ketaatan kepada perilaku kepatuhan membayar zakat yang sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh otoritas zakat dan ketaatan kepada *Ulil amri* (pemegang kekuasaan) adalah ketaatan dalam perilaku kepatuhan pajak (Khamis *et al.*, 2011). Perilaku zakat dalam penelitian ini mengacu kepada indikator perilaku kepatuhan pajak. Indikator perilaku kepatuhan pajak (Palil, 2010) adalah; (1) Kesiediaan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang pajak, (2) Menyatakan (menghitung) pendapatan dengan benar, (3) Mengklaim pemotongan yang benar, (4) Membayar semua pajak tepat waktu. Ciri atau corak dari kepatuhan pajak menurut *self assessment system* (Undang-undang R.I. nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan) bahwa wajib pajak diwajibkan untuk; (1) menghitung, (2) memperhitungkan, (3) membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang, dan (4) melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar (Sari, 2016:96).

Selanjutnya dalam mengukur perilaku haruslah sesuai yang didefinisikan dalam elemen TACT (*target, action, context, and Time* (kebijaksanaan)) . Perilaku di dalam Islam ditentukan menurut baik atau buruknya. Agar pengukuran dapat menangkap faktor perilaku tersebut, maka pernyataan dinilai dengan jawaban sangat setuju sekali atau sama sekali tidak setuju (Ajzen,2002 revisi 2006; dan Francis *et al.*, 2004).

## B. Niat

Niat adalah tujuan yang hendak dicapai di dalam setiap perilaku yang harus karena Allah dan benar serta mengikuti ketentuan syariah (Syamhudi, 'T'; *et al.*, 2012; dan Al-Ghazali, 2017a;191). Konsep niat dalam Islam bukan tekad hati secara sadar untuk melaksanakan sesuatu yang selalu sejalan dengan perilaku. Segala perbuatan harus didahului dengan niat. Niat



akan menuntun perilaku kepada tindakan yang nyata (Ajzen *et al.*, 2009). Jika niatnya baik, maka perilakunya akan baik (*akhlakul karimah*) dan jika niatnya buruk, maka perilakunya akan buruk (*akhlakul madzumah*) (Syamhudi, 'T'; Hag, 2011:108; dan Al-Ghazali, 2016b:590).

Niat dalam Islam merupakan barometer sahnya sebuah amalan atau perbuatan. Kedudukan niat dalam sumpah sama dengan kedudukan niat dalam perbuatan (QS.2:225), sumpah dan perbuatan tanpa niat yang ikhlas karena Allah adalah tidak sah (Shihab, 2012a:588-589; dan As-Sa'di, 2015a:310). Niat perilaku mempunyai dua syarat; (1) niat yang ikhlas karena Allah dan benar (2) sesuai dengan ketentuan syariah (Syamhudi, 'T'; dan Rahman *et al.*, 2012).

Pemenuhan syarat pertama di atas menandakan kebenaran batin akan terwujud karena orang yang ikhlas karena Allah menandakan orang tersebut jujur karena tidak semua orang yang ikhlas adalah jujur. Misalnya orang berniat membayar zakat dan pajak, maka niat tersebut harus ikhlas karena Allah, sebagai ciri-ciri orang yang ikhlas yaitu berniat menghitung dan membayar zakat dan pajak tanpa paksaan, tepat waktu (disiplin) dan jujur. Pemenuhan syarat kedua di atas akan terwujud jika orang yang berniat membayar zakat dan pajak sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya syarat-syarat atau tata caranya yang sesuai dengan ketentuan (niat menghitung, membayar, memperhitungkan dan melaporkan) maka kebenaran lahir akan terwujud (Nawawi *et al.*, 2012:11). Niat perilaku zakat maupun niat perilaku pajak, harus mengikuti syarat-syarat seperti di atas. Berikut adalah indikator niat

ditunjukkan dalam Tabel 2.12 berikut:

**Tabel 2.12**  
**Indikator Niat**

<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
1. Ikhlas karena Allah	1. Ada tujuan yang hendak dicapai



No	Dimensi	Indikator
		2. Tanpa paksaan 3. Jujur 4. Tepat waktu
	2. Benar	1. Melalui prosedur yang benar.
2	1. Sesuai ketentuan syariah atau aturan yang berlaku.	1. Sesuai ketentuan 2. Sesuai aturan yang berlaku.
Sumber: Hasil sintesa penulis dari Syamhudi, 'T'; Rahman <i>et al.</i> , 2012; Nawawi <i>et al.</i> , 2012:11; Shihab, 2012a:588-589; As-Sa'di, 2015a:310; dan Al-Ghazali, 2016:590.		

Pengukuran niat menurut Francis *et al.* (2004) ada tiga metode. Penulis menganalisa bahwa metode yang cocok digunakan untuk mengukur niat dalam penelitian ini, akan lebih akurat jika diukur dengan pernyataan, "Saya berniat (*I intend to*), sama sekali tidak setuju/sangat setuju sekali." Jawaban atas pernyataan ini juga akan mampu menangkap persetujuan terhadap niat dan perilaku yang baik dan sebaliknya menolak (sama sekali tidak setuju) terhadap niat perilaku yang buruk. Pengukuran niat dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan pengukuran perilaku. Pengukuran niat akan disesuaikan dengan konsep Islam.

### C. Akhlak

Islam mengenal akhlak berasal dari bahasa arab yang artinya budi pekerti, perangai, sifat atau tabiat. Menurut Al-Ghazali akhlak ialah suatu kondisi jiwa yang memunculkan perbuatan atau pengamalan dengan jujur tanpa harus direkayasa (Al-Ghazali, 2017a:188). Akhlak memberikan nilai suatu perbuatan bahwa perbuatan tersebut baik atau buruk (Hag, 2011:108). Akhlak bukanlah gambaran atas jiwa yang tersembunyi oleh karena itu dikatakan bahwa akhlak itu *nafsiyah* (bersifat kejiwaan) dan yang tampak itu merupakan perilaku atau tindakan. Dengan demikian akhlak ialah sumber, sedangkan perilaku ialah bentuknya (Lubis, 2012).





manipulasi. Seperti dijelaskan dalam penelitian Bobek dan Hatfield (2003) bahwa persepsi moral dapat mencegah wajib pajak dalam berniat melakukan kecurangan pajak. Penelitian Yamala dan Gumus (2013) membuktikan bahwa tingkat pendidikan atau pengetahuan tentang pajak dapat menyebabkan wajib pajak dapat berperilaku patuh. Akhlak dapat membentuk jiwa manusia melalui keyakinan dan pemahaman atau ilmu terhadap zakat yang dapat membantu sesama muslim, membersihkan harta dan sebagai kewajiban (Huda *et al.*, 2012).

Konsep Akhlak dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. 39:33). Orang yang berakhlak di dalam pembicaraan dan perbuatannya adalah kelompok para nabi dan orang-orang yang menduduki posisi mereka diantaranya orang-orang jujur dalam pembicaraannya dan orang-orang yang membenarkan kebenaran (As-Sa'di, 2015f:39). Akhlak merupakan pemberian atau rahmat Allah (QS. 3:159) karena adanya keimanan seseorang sehingga bersikap sopan santun dan berakhlak baik mentaati perintah (Shihab, 2012b:310; As-Sa'di, 2015a:523 dan Katsir, 2016b:219-220). Akhlak timbul karena adanya hubungan baik dengan sang *khaliq* (pencipta) dan makhluk yang diciptakan (Iqbal, 2013:201). Dalam diri manusia haruslah selalu menganut prinsip keseimbangan.


Prinsip keseimbangan manusia sebagai *abd' Allah* dan *khalifatullah fil ardh* merupakan representasi nilai *Tauhid* pada setiap diri manusia untuk meraih *ridha* Allah penuh kecintaan. *Abd' Allah* merupakan dimensi pertanggungjawaban dari sisi "ketundukan dan kepatuhan" menjalankan syariah Islam (Mulawarman 2006 dalam Mulawarman, 2009). Keberhasilan seorang individu dalam Islam ditentukan oleh di mana kinerja individu tersebut terhadap apa yang diyakininya, yang menjadientu nasib mereka kelak di akhirat (Lewis, 2001).

Akhlak muncul karena adanya keimanan atau kedekatan seseorang da Allah sehingga sifat atau tabiatnya menjadi baik. Sifat manusia dibentuk



dari berbagai karakter. Berbagai karakter dalam diri manusia yakni disamping memiliki rasa egoisme juga memiliki rasa empati terhadap sesamanya (Smith, 2002:3). Karakter atau sifat yang lebih dikenal dengan akhlak dalam Islam dibentuk dari iman (Yunus dan Yunus, 2013). Ini berarti bahwa akhlak adalah refleksi dari keimanan. Konsep keimanan di dalam Islam dapat dilihat atau diukur dari pemahaman akidah, pemahaman terhadap *syariah* dan *ihsan*. Keyakinan terhadap akidah, pemahaman terhadap aturan-aturan Allah dan keyakinan terhadap pengawasan dan keberadaan Allah, akan mampu menciptakan akhlak yang berdasarkan keimanan.

**Gambaran 2.5**  
**Variabel Akhlak dalam “Model Perilaku Islam”**



Rasulullah pernah menjelaskan bahwa “agama adalah representasi dari akhlak yang baik”. Komponen pokok atau keimanan dalam Islam dapat dilihat dari pemahaman tentang aspek-aspek ajaran pokok dalam Islam (Purwanto, 2016). Menurut Yasin (2008:3) bahwa ada tiga materi atau fondasi dalam Islam. Ketiga fondasi tersebut sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan (Nurhayati dan Wasilah, 2011:17; dan Abdullah dan Chee, 2013: 26).



**Pertama:** Akidah adalah merupakan sebuah keyakinan terhadap sejumlah kebenaran yang wajib diterima berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah manusia tanpa sedikitpun keraguan terhadapnya (Asse', 2008:86). Ini berarti keyakinan dan kepercayaan seseorang yang sudah bulat dan sudah terpatri di dalam hati sanubari, menjadi prioritas utama dalam kehidupannya yang akan menyebabkan akhlaknya akan terbentuk sebagai akibat adanya pengetahuan dan kemampuan dalam berfikir.

Seseorang akan mengetahui atau mempunyai ilmu tentang sesuatu, selanjutnya akan memunculkan keinginan atau niat untuk melakukan perilaku tersebut (Al-Ghazali, 2016:590). Kepercayaan yang dianut atau diyakini oleh seorang individu akan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang dibangun di atas keyakinan (akidah) Islam akan menyebabkan seseorang dapat membedakan yang *haq* dan yang batil karena ajaran Islam selalu menjadikan kebenaran sebagai dasar dari setiap perilakunya. Akhlak pun dicontohkan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran (QS. 4:135). Ayat ini menjelaskan ketika terjadi pertikaian atau berselisih, maka dilarang untuk memihak kepada salah satunya dalam memutuskan perkara karena hubungan kekerabatan atau ada hubungan darah atau karena belas kasihan, tetapi harus berpegang teguh kepada kebenaran dalam rangka membenarkan yang *haq* dan menolak yang batil (Shihab, 2012b:756-759; As-Sa'di, 2015b:222-225; dan Katsir, 2016b:541-543). Seorang muslim yang betul-betul beriman, akan mengetahui dan mempunyai dasar keyakinan atas setiap perilaku tersebut, seperti akhlak

dapat zakat tentunya berbeda dengan akhlak terhadap pajak. Keyakinan atas perilaku tersebut di dasarkan kepada Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama. Seperti akidah dalam zakat, setiap muslim harus membayar zakat karena zakat merupakan pilar ketiga di dalam Islam, meyakini berdasarkan akal secara



logis bahwa zakat dapat membersihkan jiwa dari keserakahan terhadap harta, zakat merupakan wahyu atau perintah Allah, dan zakat merupakan bentuk empati manusia terhadap orang-orang yang berhak menerimanya (Rusydi, 2006; Mohsin *et al.*, 2011; Arif, 2013; Huda *et al.*, 2012; dan Huda *et al.*, 2012:88-89). Ketiga keyakinan zakat di atas merupakan dimensi akidah zakat yang akan mempengaruhi niat perilaku seorang wajib zakat (*muzakki*) dalam membayar zakat.

Berbeda dengan keyakinan (akidah) terhadap pajak, tentunya seorang wajib pajak harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman terhadap pajak (Palil, 2010; dan Razak dan Adafula, 2013) sehingga dapat meyakini bahwa pajak tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Departemen Keuangan R.I ,UU No.27 tahun 2007, pasal 1). Zakat dan pajak adalah kewajiban penting karena zakat memenuhi aspek spiritual dari perintah Allah sementara pajak merupakan upaya institusional perintah Allah (Arif, 2013).

Pada masa awal pemerintahan Islam, konsep anggaran yang dianut adalah anggaran berimbang atau surplus. Tetapi konsep tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena adanya pembiayaan kebutuhan negara yang semakin tinggi sehingga pemerintahan Islam menganut anggaran defisit, dan

anggaran defisit diyakini berorientasi kepada pertumbuhan. Ada tiga ekonom yang setuju dengan anggaran defisit. Pendapat pertama, menurut Mannan bahwa sebuah negara Islam moderen harus menerima konsep anggaran defisit, dan perbedaan pokok adalah dalam hal menangani defisit (kekurangan)



anggaran. Mannan memberikan cara penanganan defisit yaitu: merasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit (utang) dari sistem perbankan dalam negeri atau dari luar negeri. Pendapat kedua, Umer Capra juga setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit, namun dengan solusi bahwa defisit yang terjadi harus ditutupi dengan pajak, yaitu mereformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan dengan jalan pintas yaitu ekspansi moneter dan meminjam. Meminjam dapat menimbulkan riba. Pendapat ketiga, Zallum setuju dengan anggaran defisit tetapi cara penanganan dari anggaran defisit ini dengan jalan penguasaan BUMN dan pajak, pinjaman tidak diperbolehkan oleh hukum syara', sedangkan persyaratan tertentu (yang menyertai pinjaman), sama saja dengan menjadikan negara-negara atau lembaga-lembaga donor tersebut berkuasa atas kaum muslimin (Gusfahmi, 2011:138-141). Dari uraian di atas, maka penulis setuju terhadap pendapat Zallum, sehingga diyakini bahwa pajak adalah bentuk partisipasi sebagai warga negara kepada pemerintah pada saat kondisi *baitul maal* dalam keadaan kosong dan pajak merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

**Kedua**, keyakinan terhadap syariah. Keyakinan terhadap syariah ini bermakna memahami dan karena adanya pemahan sehingga meyakini pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktifitas hidupnya (ibadah) di dunia baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah *mahdhah*) maupun hubungan yang mengatur antara manusia dan manusia serta sesama makhluk

... Allah SWT (*ibadah muamalah*) (Nurhayati dan Wasilah, 2011:14).  
... sia di dalam hidupnya di samping beriman kepada Allah, maka juga harus  
... etahui dan meyakini hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan syariah yang  
... digariskan oleh Allah SWT. Islam sangat memperhatikan kemaslahatan di



dalam kehidupan setiap manusia untuk menyembah Allah (Abdullah dan Chee, 2013:30). Salah satu contoh hukum-hukum Allah yang diterapkan dalam kehidupan manusia yaitu pemahaman terhadap ketentuan zakat yang harus dibayar, menentukan prinsip yang harus mengikuti norma-norma zakat tersebut dan harus mentaati aturan membayar zakat, sehingga akan berdampak di dalam perilaku setiap umat muslim. Begitupun dengan ketentuan-ketentuan pajak yang harus dipahami sehingga muncul keyakinan tentang hukum pajak harus dipatuhi, harus mengikuti norma-norma membayar pajak dan harus taat terhadap aturan pajak.

**Ketiga**, Ihsan yaitu seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat atau selalu diawasi oleh Allah SWT (Asse,' 2008:90; dan Iqbal, 2013:201). Ihsan yang paling tinggi di dalam kehidupan manusia ketika manusia beribadah kepada-Nya seakan-akan manusia melihat Allah dan manusia ingin sampai kepada-Nya (inilah derajat ihsan yang paling sempurna). Derajat yang kedua yaitu jika manusia di dalam kehidupannya selalu beribadah dengan perasaan takut terhadap siksaan Allah (Nawawi *et al.*, 2012:60). Jika Ihsan diaplikasikan di dalam kehidupan zakat dan pajak, maka wajib zakat-pajak akan selalu merasa Allah selalu mengawasi tindakan dalam berzakat dan mengawasi tindakan melaksanakan aktifitas pajak (Mahdavikhou dan Khotanlou, 2012). Ini berarti bahwa dalam berzakat para muzakki selalu meyakini bahwa segala motivasi berzakat dan segala perilaku seorang muslim dalam berzakat tentunya dilihat oleh Allah SWT. Begitupun dalam hal pajak harus diyakini oleh wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan bentuk kesyukuran kepada Allah SWT dan keyakinan bahwa segala perilaku kepatuhan pajak pasti diketahui.



**Tabel 2.13**

**Indikator Akhlak**

No	Dimensi	Indikator
1	Dimensi Akidah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keyakinan terhadap sejumlah kebenaran berdasarkan akal.</li><li>2. Keyakinan terhadap sejumlah kebenaran berdasarkan wahyu (perintah) Allah.</li><li>3. Keyakinan terhadap sejumlah kebenaran berdasarkan fitrah manusia</li></ol>
2.	Dimensi Syariah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami aturan/ketentuan syariah</li><li>2. Mengikuti norma-norma (aturan) syariah</li><li>3. Taat terhadap aturan (ketentuan) syariah</li></ol>
3.	Dimensi Ihsan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keyakinan bahwa perilaku dalam kehidupan adalah sebuah ibadah.</li><li>2. Keyakinan bahwa mampu melihat kebesaran Allah dalam setiap perilaku.</li><li>3. Keyakinan bahwa Allah melihat segala perilaku manusia.</li></ol>

Sumber: Hasil sintesa bacaan penulis (Rusydi, 2006; Yasin 2008:3; Asse', 2008:86; Nurhayati dan Wasilah, 2011:17; Mohsin *et al.*, 2011; Huda *et al.*, 2012; dan Huda *et al.*, 2012:88-89; Nawawi *et al.*, 2012:60; Arif, 2013; Abdullah dan Chee, 2013: 26; Al-Ghazali, 2017a: 191).

**D. Norma Subyektif**

Norma-norma subyektif (*subjective norms*) adalah persepsi atau pandangan seseorang atau kelompok terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain atau perkiraan seseorang dari tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku sasaran, menyetujui atau tidak menyetujui perilaku yang sedang dipertimbangkan (Fishbein dan Ajzen, 1975; Ajzen, 1991; dan 2005). Tekanan sosial tersebut bisa dari teman-teman, orang tua, saudara, dan anggota keluarga, serta orang lain yang dianggap lebih mengetahui tentang perilaku tersebut.

Konsep Islam tentang motivasi sosial menurut Al-Ghazali bahwa manusia hidup bersama dengan orang lain (Iqbal, 2013:389). Ini berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari kehidupannya. Komponen yang mempengaruhi seseorang dari faktor sosial misalnya:



keluarga, sahabat, saudara dalam Islam dan sebagainya akan ikut mempengaruhi perilaku dari seseorang.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa norma subyektif adalah persepsi atau pandangan orang lain atau kelompok yang ikut mempengaruhi kepercayaan-kepercayaan seseorang untuk melakukan perilaku atau tidak melakukan perilaku.

Contoh Pihak-pihak yang mempengaruhi keyakinan seseorang (norma subyektif) dalam niat perilaku zakat dan pajak sebagai berikut:

- (1) Norma subyektif membayar zakat dipengaruhi oleh dukungan dari keyakinan kedua orang tua, penjelasan dari guru agama (ustaz), dan keyakinan dari keluarga dalam hal zakat (Huda *et al.*, 2012).
- (2) Norma subyektif membayar zakat dipengaruhi oleh teman, keluarga, pekerja perusahaan, dan pimpinan dalam lingkungan komunitas (Sapingi *et al.*, 2011).
- (3) Norma subyektif yang mempengaruhi keyakinan seseorang dalam membayar pajak adalah; konsultan/ahli pajak yang mendukung dan mengerti tentang issue, seorang teman yang paling dekat dalam lingkungan, keluarga, pasangan dan pekerja (karyawan) (Trivedi *et al.*, 2005).
- (4) Pihak yang mempengaruhi keyakinan seorang WP dalam mempengaruhi niat perilaku adalah; Teman yang paling dekat dalam lingkungan, konsultan pajak/ahli pajak yang mengerti tentang issue, petugas pajak (pihak fiskus), pimpinan perusahaan (jika wajib pajak orang pribadi sebagai pekerja di perusahaan) (Salman dan Sarjono, 2013).

### Kontrol Perilaku

Menurut Ajzen (1991) bahwa Kontrol Perilaku Persepsian (*perceived behavioral control*) didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian



untuk melakukan perilaku. Kontrol perilaku dapat berupa faktor situasi dan kondisi atau lingkungan yang akan mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku. Kontrol perilaku merupakan fungsi dari probabilitas yang dirasakan bahwa kekuatan faktor (kekuatan keyakinan) dan kekuatan faktor-faktor ini memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku (Ajzen, 2005).

Konsep Islam memahami bahwa posisi manusia sebagai *khalifah* dan sebagai abdi Allah di muka bumi. Penghambaan diri dan kebutuhan manusia kepada-Nya dari sisi ibadah dan tauhid, dijelaskan oleh Allah (QS. 18:42) bahwa Allah menciptakan, memberikan rizki dan zat pengatur langit dan bumi (As-Sa'di, 2015e:125). Allah-lah yang menghilangkan segala kesulitan dan kesusahan manusia (QS. 20:62). Allah yang memberikan segala rizki manusia, (As-Sa'di, 2015e:324). Allah mengendalikan segala urusan di alam semesta (QS.13:2), mengangkat derajat sejumlah orang dan menghinakan yang lain (As-Sa'di, 2015d:4). Allah menetapkan takdir atas manusia sebelum manusia tersebut diciptakan (QS. 57:22) dan telah tertulis dalam kitab (*Lauhul mahfuzh*) (As-Sa'di, 2015g:154; dan Katsir, 2016i:388). Allah yang mengendalikan semua kehidupan di dunia ini, sehingga apa yang menimpa manusia adalah merupakan kehendak Allah. Penjelasan Ajzen (1991) jika dikaitkan dengan konsep Islam dapat disimpulkan bahwa manusia hanya menjalani kehidupan di muka bumi, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan oleh Ajzen (1991) sebagai variabel kontrol yang berasal dari luar diri seorang individu yang akan mempengaruhi niat dalam berperilaku. Hal ini pun dijelaskan oleh Al-Ghazali

... bahwa niat seseorang dalam melakukan sebuah perilaku bukan hanya dipengaruhi oleh akhlak, boleh jadi seseorang tersebut dipengaruhi oleh kondisi ... menyebabkan individu tersebut terhambat untuk melakukan perilaku



tertentu. Misalnya seorang berinfak karena dorongan kondisi dari luar bukan karena dorongan dari dalam jiwanya (Al-Ghazali, 2017a:188).

Menurut Ajzen 2005 bahwa faktor Kontrol perilaku terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor lingkungan atau situasional yang menentukan sejauh mana keadaan memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku. Faktor situasi atau faktor lingkungan yaitu kondisi yang memfasilitasi, mencerminkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk terlibat yang akan mempengaruhi niat dalam perilaku (Armitage dan Conner, 2001). Misalnya perilaku kepatuhan zakat yakni ketersediaan amil akan mempermudah para muzakki dalam membayar zakat dan akuntabilitas amil akan menyebabkan para muzakki berniat untuk membayar zakat. Berbeda dengan kontrol perilaku pajak, yang mempengaruhi niat perilaku wajib pajak adalah: audit pajak akan mempengaruhi niat seseorang untuk membayar pajak karena khawatir akan dikenakan denda jika ketahuan, laporan pihak ketiga, sistem pajak *online* akan memudahkan para wajib pajak melaksanakan aktifitas perpajakannya (Anuar dan Othman, 2010). Suprayitno *et al.* (2013) menjelaskan bahwa penerapan regulasi pajak yang telah dikompensasi dengan zakat yang telah dibayar oleh para wajib zakat-pajak, meningkatkan pendapatan dibidang zakat maupun dibidang pajak. Hal ini terbukti dari peningkatan pendapatan zakat di pusat pungutan zakat di ikuti pula dengan peningkatan pendapatan negara di bidang pajak. Peningkatan pendapatan zakat dan pajak memberikan indikasi bahwa wajib zakat-pajak mengalami peningkatan kepatuhan terhadap zakat-

Ini berarti salah satu kondisi yang mempercepat niat wajib pajak di  
usia dalam berperilaku patuh yakni dengan adanya regulasi zakat sebagai  
urang pajak.



## F. Akuntabilitas

TPB ini masih terbuka untuk masuknya variabel baru jika dianggap signifikan mempengaruhi niat dan juga perilaku. Dalam konteks tertentu seseorang tidak hanya merasakan tekanan sosial tetapi juga perasaan pribadi dari kewajiban atau tanggung jawab moral untuk menolak atau melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Kontrol perilaku yang berasal dari dalam diri (Kontrol Internal) yaitu keyakinan diri individu dalam hal kemampuannya untuk melakukan suatu perilaku (Taylor dan Todd, 1995; dan Ajzen, 2005). Menurut Ajzen (2005) bahwa faktor internal individu juga mempengaruhi niat perilaku. Faktor internal seperti informasi, ketrampilan atau kemampuan seseorang yang bermaksud melakukan perilaku merupakan faktor penghambat atau pendorong untuk melakukan perilaku. Faktor emosi dan dorongan ketrampilan yang tidak cukup, kemampuan dan informasi dapat menimbulkan masalah kontrol. Faktor pengetahuan dan informasi akan menyebabkan seorang individu merasa yakin terhadap kemampuan dirinya, yang akan mempengaruhi niatnya melakukan perilaku (Ajzen, 2005). *Self-efficacy* menurut Bandura (1986) adalah merupakan salah satu faktor yang dapat berhasil mencapai perilaku yang diperlukan untuk hasil tertentu karena keyakinan diri yang kuat akan melakukan kontrol dalam diri seseorang (Bandura, 1990; dan 1999).

Akuntabilitas dapat mendorong seseorang untuk bertanggungjawab di dalam setiap tindakan dan perilakunya (Passyn dan Sujan, 2006). Daya dorong atau motivasi yang dimiliki manusia akan menyebabkan manusia tersebut menyelesaikan tugasnya secara efektif. Perasaan batin inilah yang merupakan

...tatan pada manusia untuk selalu mempertanggungjawabkan segala  
tannya dengan niat yang baik untuk menyelesaikan perbuatan tersebut.

...ck (1985) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi  
membuat seseorang berusaha untuk mempertanggungjawabkan semua



keputusan yang diambilnya. Motivasi tersebut mendorong pelaksanaan sebuah perilaku (Mardisar dan Sari, 2007).

Menurut Libby dan Luft (1993); Cloyd (1997); dan Tan dan Alison (1999) melihat bahwa ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas seorang individu:

(1) Seberapa besar motivasi mereka untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan.

Motivasi secara umum ada di dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu tersebut untuk melakukan kegiatan tertentu dalam mencapai tujuannya.

(2) Seberapa besar usaha (daya fikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.

Orang yang mempunyai akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya fikir) yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang mempunyai akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaannya (Cloyd, 1997).

(3) Seberapa yakin seorang individu bahwa pekerjaannya akan diperiksa oleh atasan (Tetlock dan Kim, 1987).

Seorang individu akan memiliki motivasi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya jika merasa yakin bahwa suatu saat akan diaudit oleh orang atau pihak yang memiliki otoritas terhadap perilaku tersebut. Hal inilah yang membangkitkan kesiapan atau kemampuan dari dalam dirinya untuk melakukan perilaku tertentu. Kesiapan dari dalam diri untuk siap dikonfirmasi atau siap diaudit secara nyata merupakan sebuah dorongan batin untuk mempertanggung jawaban

semua kegiatannya ke lingkungan.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas

adalah bentuk motivasi atau dorongan psikologi yang berasal dari dalam diri

orang untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya ke lingkungan.



**Tabel 2.14**

**Indikator Akuntabilitas**

No	Dimensi	Indikator
1	Motivasi penyelesaian pekerjaan	1. Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan. 2. Segera direalisasikan/ tidak menunda-nunda.
2.	Daya Fikir	1. Jujur 2. Menggunakan akal dan fikiran yang sehat dalam memahami persoalan.
3.	Keyakinan pertanggungjawaban.	4. Yakin bahwa semua perbuatannya akan diperiksa. 5. Yakin bahwa semua perbuatannya akan ketahuan. 6. Yakin bahwa semua perbuatan buruk akan mendapat hukuman. 7. Yakin bahwa semua perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan (dihargai).
4.	Siap dikonfirmasi	1. Siap menerima konsekuensi. 2. Siap diaudit 3. Siap dikonfirmasi

Sumber: Hasil sintesa dari Libby dan Luft (1993); Cloyd (1997); dan Tan dan Alison (1999).

**2.5 Penelitian-Penelitian Sebelumnya**

Beberapa penelitian mengenai hubungan sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian (PBC), moral, etika terhadap niat dan niat dihubungkan dengan perilaku di bidang zakat dan pajak. Beberapa penelitian di bidang perilaku perpajakan dari beberapa negara diantaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) yang menguji perilaku kepatuhan wajib pajak penduduk Florida dan Georgia di Amerika, dengan menggunakan desain eksperimen. Penelitian tersebut menguji komponen sikap, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian dan moral yang dihubungkan dengan niat. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kewajiban moral akan mencegah para wajib pajak dari niat kecurangan pajak. Dalam artian bahwa semakin bagus yang dimiliki oleh wajib pajak maka niat perilaku kepatuhan pajak akan



semakin meningkat. Sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berhubungan dengan niat kepatuhan pajak.

Penelitian Trivedi *et al.* (2005) meneliti tentang sikap, insentive dan kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap niat, sementara sikap, dan norma subyektif tidak berpengaruh terhadap niat. Dalam kondisi lain kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat. Kontrol perilaku yang dipersepsikan, etika dan niat merupakan faktor penting di dalam menentukan perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian Bobek *et al.* (2007) meneliti tentang norma-norma sosial terhadap kepatuhan pajak: bukti dari Australian, Singapura dan United Stated (US). Hasil penelitian tersebut membuktikan norma peribadi dan norma sosial berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Norma peribadi lebih penting dari norma sosial terhadap niat kepatuhan pajak. Norma sosial US berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Norma peribadi Australia lebih cenderung melakukan kecurangan dibandingkan kedua negara lain yakni Singapura dan Amerika.

Penelitian Mustikasari (2007) menguji tentang perilaku kepatuhan wajib pajak badan perusahaan industri di Surabaya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sikap *tax professional* yang memiliki ketidak patuhan akan menyebabkan niat ketidak patuhan tinggi. Pengaruh orang-orang di sekitar *tax*

*ssional* yang kuat menyebabkan niat *tax professional* untuk berperilaku . Kewajiban moral tinggi yang dimiliki oleh *tax professional* akan menyebabkan ketidak patuhan pajak rendah atau sebaliknya. Semakin rendah posisi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya maka akan mendorong *tax*



professional untuk berniat patuh. Semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki *tax professional* maka akan mendorong *tax professional* untuk tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan yang diwakilinya. Ketika niat ketidak patuhan pajak rendah maka akan mempengaruhi kepatuhan pajak rendah juga. Jika *tax professional* mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka *tax professional* akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang diwakilinya. Jika *tax professional* mempunyai persepsi bahwa fasilitas yang disediakan perusahaan tinggi atau mencukupi maka ketidak patuhan pajak badan rendah atau sebaliknya. Persepsi iklim keorganisasian akan menyebabkan kepatuhan pajak badan meningkat.

Penelitian lain yang terkait yaitu penelitian Passyn dan Sujan (2006) meneliti tentang hubungan akuntabilitas emosi tinggi dengan niat dan perilaku. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa Akuntabilitas emosi tinggi seperti tantangan, rasa bersalah atau penyesalan signifikan lebih lebih kuat membentuk perilaku dibandingkan dengan akuntabilitas rendah seperti harapan, ketakutan tinggi atau hanya rasa takut. Akuntabilitas emosi tinggi akan mempengaruhi perilaku tetapi pengaruh ini berkurang bersama waktu. Akuntabilitas emosi tinggi secara spontan menghasilkan niat implementasi yang menentukan rincian penting untuk rencana seperti kapan dan bagaimana harus bertindak.

Azmi dan Perumal (2008) yang menguji tentang dimensi keadilan pajak sebuah perspektif Malaysia. Penelitian tersebut mengidentifikasi tiga faktor dimensi keadilan yang sedikit berbeda dengan pemahaman wajib pajak di negara-negara lain seperti Amerika. Motivasi pemahaman wajib pajak dan perubahan politik dan strategi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan yang memberikan keuntungan dan biaya administrasi pajak rendah bagi otoritas



pajak. Kewajaran sistem pajak akan menanamkan perilaku yang sesuai diantara wajib pajak. Wajib pajak di Malaysia tidak menganggap tingkat pajak dan keistimewaan khusus untuk orang kaya sebagai bagian yang terpisah. Artinya persepsi responden di Malaysia tentang pajak bahwa pajak diperuntukkan kepada semua warga negara dan bukan hanya untuk orang kaya saja.

Penelitian Ilias *et al.* (2008) menguji tentang Niat Wajib Pajak dalam Menggunakan Sistem *E-Filing* di Labuan, Malaysia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa niat untuk menggunakan *e-Filing* ditentukan oleh sikap. Sikap menerima *e-Filing* karena mengurangi volume dokumen pengarsipan tanpa sistem kertas dan memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak. Manfaat lain dari *e-Filing* adalah memungkinkan pengguna lebih produktif, karena menghemat biaya administrasi, lebih mudah memperbaiki kesalahan, dan lebih lebih efisien.

Penelitian Harinurdin (2009) menguji tentang perilaku kepatuhan wajib pajak badan di Jakarta. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sikap wajib pajak ketika diperiksa, dikenai sanksi, dilaporkan pihak ketiga, perusahaan dikenai sanksi, dan perusahaan dilaporkan pihak ketiga, mempengaruhi niat *tax professional* untuk patuh. Niat kepatuhan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Kondisi keuangan terhadap kepatuhan, kondisi iklim organisasi, dan kondisi fasilitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak berniat perilaku kepatuhan maka itu akan diaplikasikan di dalam perilaku kepatuhan perpajakannya. Ketika kondisi keuangan misalnya kondisi

kas dan laporan sebelum pajak tahun terakhir memungkinkan maka akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Ketika kondisi fasilitas perusahaan misalnya; kecukupan *tax profesional* perusahaan, perpustakaan dan informasi maka akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Ini



berarti bahwa kondisi pelayanan dan teknologi sangat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Loo *et al.* (2010) meneliti tentang Tantangan di dalam memahami kepatuhan pajak di Malaysia. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa etika dan pengetahuan pajak wajib pajak individu merupakan penentu utama pada perilaku kepatuhan pajak di Malaysia.

Penelitian Hidayat dan Nugroho (2010) menguji tentang perilaku kepatuhan wajib pajak peribadi di KPP Pratama Surabaya. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sikap ketidak patuhan, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap niat ketidak patuhan pajak. Niat dan kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh terhadap niat ketidak patuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun sikap orang tersebut tidak menunjukkan kepatuhan maka boleh jadi niat orang tersebut dapat saja menjadi kebalikan dari sikapnya. Hal ini berkaitan dengan budaya ketimuran yang masih menganut nilai-nilai dalam masyarakat timur. Niat seseorang untuk tidak patuh tergantung juga dari kontrol atau pengawasan dari petugas pajak. Jika pengawasan petugas pajak lemah maka niat perilaku kepatuhan pajak akan lemah pula.

Lasmana dan Tjaraka (2011) menguji tentang pengaruh moderasi sosio demografi terhadap hubungan antara moral-etika pajak dan *tax avoidance* pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Surabaya. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi moral etika pajak maka semakin rendah niat

pajak untuk melakukan penghindaran pajak, umur tidak terbukti moderasi hubungan antara moral-etika pajak dan intensi wajib pajak badan di Surabaya untuk melakukan tax avoidance. Wajib pajak perempuan menguatkan hubungan antara moral etika pajak dan niat wajib pajak untuk melakukan tax



avoidance, artinya bahwa niat wajib pajak perempuan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak laki-laki, pendidikan formal memoderasi hubungan antara moral-etika pajak dan niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak tidak didukung data empiris. Subjek yang dikelompokkan ke dalam kelompok nonsarjana dan sarjana berperilaku tidak berbeda dalam hal melakukan penghindaran pajak, dan Pendidikan informal terbukti dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pajak yang lebih luas, sehingga mereka lebih memahami seluk-beluk ketentuan perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih luas ini, wajib pajak lebih memahami tentang bagaimana melakukan perencanaan pajak, sehingga mendorong niat mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Meskipun moral-etika pajak tinggi, ketika mereka memiliki pemahaman ketentuan pajak yang luas yang diperoleh melalui pendidikan informal, maka niat untuk melakukan penghindaran pajak meningkat.

Penelitian Hai dan See (2011) menguji tentang niat perilaku ketidakpatuhan diantara pengusaha di Batu Pahat, Johor-Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa niat perilaku ketidakpatuhan para wajib pajak di Malaysia ditentukan oleh sikap terhadap pengurang pajak yang diharapkan di masa depan dan keadilan dari sistem pajak, norma subyektif yang terdiri dari pelapor pajak yang tidak disetujui dan penyiapan *account* pajak yang tidak disetujui dan faktor demokrasi (umur dan gender). Ini berarti bahwa faktor pengurang pajak yang diharapkan di masa yang akan datang dan keadilan dari sistem pajak merupakan faktor yang membentuk sikap ketidakpatuhan para wajib pajak di Batu Pahat, Johor Malaysia.

Damayanti (2012) menguji tentang perilaku kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama di Salatiga. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa Faktor



penentu niat kepatuhan adalah sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku persepsian. Semakin tinggi sikap terhadap kepatuhan maka akan meningkatkan niat perilaku kepatuhan dan begitupun sebaliknya. Faktor sosial berupa keyakinan dari sesama wajib pajak dan anggota keluarga akan mensupport implementasi dari niat perilaku kepatuhan wajib pajak. Kemungkinan di cek, denda atas pelaporan pajak dan laporan dari pihak ketiga akan mendorong para wajib pajak di dalam berniat perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian Huda *et al.* (2012) meneliti tentang niat perilaku kepatuhan zakat di Jakarta. Hasil penelitian tersebut membuktikan niat perilaku berzakat ditentukan oleh sikap responden yang meyakini bahwa membayar zakat kekayaan dapat membantu saudara muslim yang membutuhkan, meyakini bahwa zakat dapat membersihkan harta dan meyakini bahwa zakat adalah kewajiban. Selanjutnya niat ditentukan pula oleh kontrol perilaku zakat yakni muzakki meyakini bahwa zakat merupakan pilar di dalam Islam, kemampuan membayar zakat, meyakini bahwa zakat merupakan sumber daya dalam Islam.

Penelitian Smart (2012) menguji tentang perilaku kepatuhan pajak dengan menggunakan variabel dalam *theory of planned behavior* di New Zealand. Hasil penelitian tersebut menyarankan bahwa variabel yang bukan ekonomi seperti keyakinan dan sikap adalah prediktor yang baik terhadap perilaku kepatuhan pajak. Ini menarik untuk digaris bawahi bahwa sanksi non legal berhubungan positif dengan niat perilaku disamping itu sikap dasar atas sanksi legal tidak meyakinkan. Faktor lain seperti norma personal, sosial dan masyarakat signifikan

jadi prediktor perilaku kepatuhan pajak. Variabel kontrol perilaku persepsian berpengaruh niat dan juga perilaku kepatuhan pajak. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa moral pajak atau faktor norma individu lebih efektif dibanding sanksi formal untuk mendorong perilaku kepatuhan pajak.



Penelitian Salman dan Sarjono (2013) yang meneliti tentang wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo. Dari penelitian tersebut membuktikan bahwa sikap terhadap kepatuhan pajak tidak mempengaruhi niat kepatuhan karena semua responden dalam penelitian tersebut pada umumnya membayar pajak dalam jumlah yang sedikit. Faktor penentu niat perilaku kepatuhan adalah teman, konsultan pajak dari kantor pajak, pimpinan perusahaan dan sesama wajib pajak, kontribusi dari orang-orang atau kelompok yang ada di sekitar responden, akan mampu meningkatkan keyakinan responden sehingga berniat membayar pajak. Niat perilaku kepatuhan dalam penelitian tersebut ditentukan juga oleh faktor kontrol perilaku: ketika keyakinan kemungkinan diinspeksi atau ditemukan oleh kantor pajak. Wajib pajak meyakini kemungkinan akan menerima sanksi maka niat perilaku kepatuhannya akan meningkat. Niat perilaku kepatuhan ditentukan oleh hukum pajak yang tidak mudah dipahami. Ketika kompleksitas hukum pajak tinggi maka akan mempengaruhi niat kepatuhan pajak. Semakin rumit atau semakin sulit sebuah aturan pajak untuk dipahami, maka wajib pajak cenderung berniat perilaku untuk tidak patuh terhadap pajak. Niat perilaku dalam penelitian tersebut bukanlah menjadi faktor penentu bagi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Aini *et al* (2013) menguji tentang kepatuhan wajib pajak badan perusahaan manufaktur di Semarang dalam perspektif *tax professional*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sikap dapat dibentuk dari keyakinan dan evaluasi terhadap sesuatu sehingga membentuk niat yang akan menimbulkan

perilaku para *tax professional* yang merupakan gambaran dari perilaku wajib badan. Norma subyektif yang berupa penjelasan dari teman, konsultan, maupun petugas pajak akan memberikan pemahaman secara positif yang dini oleh wajib pajak sehingga menimbulkan keinginan berperilaku kepatuhan



pajak yang selanjutnya diaplikasikan di dalam kehidupan perpajakannya. Keyakinan tentang kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus akan mendorong perasaan takut oleh para wajib pajak untuk melakukan kecurangan sehingga akan diwujudkan di dalam perilaku kepatuhan pajaknya. Tingkat probabilitas dan arus kas akan mendorong perilaku kepatuhan para wajib pajak. Wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan berupa probabilitas rendah dan kesulitan arus kas akan cenderung melakukan ketidak patuhan pajak.

Penelitian Yalama dan Gumus (2013) menguji tentang faktor-faktor penentu perilaku *tax evasion* (penghindaran pajak) di Provinsi Eskisehir, Turki. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ada hubungan positif antara *taxational* dan faktor fiskal terhadap *tax evasion* (penghindaran pajak). Ini berarti pula bahwa peningkatan kenaikan tarif pajak dan beban pajak akan meningkatkan penggelapan pajak. Faktor administrasi akan berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Faktor ekonomi, faktor pendidikan, tingkat pendapatan akan berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Ketika wajib pajak mempunyai pendidikan rendah cenderung menghindari pajak lebih sering dari pada wajib pajak yang berpendidikan lebih tinggi. Peningkatan pendapatan akan menyebabkan wajib pajak berperilaku kepatuhan pajak.

Penelitian Mangoting dan Sadjiarto (2013) yang menguji tentang motivasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mikro kecil di Surabaya. Penelitian tersebut menguji postur motivasi berupa variabel *commitment*, *capitulation*, *resistance* dan *disengagement dan game play*. Dalam penelitian tersebut hanya variabel *game playing* mempengaruhi kepatuhan wajib orang pribadi. Faktor postur motivasi secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Hal



ini berarti wajib pajak mempunyai komitmen untuk melaksanakan kewajiban pajak dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi pada saat wajib pajak kemudian melihat besaran pajak yang harus dibayar, maka akan muncul perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak (*resistance*), dan timbul ketidakcocokan dengan otoritas pajak dan ketidakpedulian (*disengagement*) sehingga muncul keinginan untuk melakukan perencanaan pajak (*game playing*).

Penelitian Mamun *et al* (2014) menguji tentang tentang pengaruh faktor demografi terhadap sikap dan perilaku kepatuhan pajak di Malaysia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketidaktahuan hukum pajak di Johor Bahru, harus menjadi perhatian penting bagi Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini bahwa orang Melayu lebih banyak komplein daripada orang Cina dan India. Hasil penelitian ini pun membuktikan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan antar etnis. Selanjutnya mayoritas responden pada dasarnya setuju bahwa penghasilan yang diterima wajib dikenakan pajak. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa dalam bersikap tidak ada perbedaan antar gender. Tiga variabel independen, yaitu kelompok etnis, kualifikasi akademik dan sikap terhadap kepatuhan adalah signifikan secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan.

Penelitian Saad (2014) meneliti tentang pengetahuan pajak, kompleksitas pajak, dan kepatuhan wajib pajak: pandangan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa para pembayar pajak tidak memiliki pengetahuan tentang teknis yang memadai dan disamping itu para pembayar pajak merasakan kompleksitas (kerumitan) dari sistem pajak. Pengetahuan pajak dan kompleksitas dipandang sebagai faktor yang berkontribusi perilaku ketidakpatuhan di antara pembayar pajak.



Penelitian Mohdali *et al.* (2014) menguji pengaruh ancaman hukuman terhadap sikap kepatuhan dan ketidak patuhan pajak di Malaysia. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ancaman hukuman kurang efektif mencegah wajib pajak dalam berniat untuk mematuhi undang-undang pajak atau dengan kata lain ancaman hukuman berhubungan negatif dengan niat untuk mematuhi undang-undang pajak. Hal ini disebabkan karena kesediaan mereka untuk mematuhi disebabkan karena mereka sedang diancam hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Oleh karena itu, untuk merencanakan strategi harus dirancang dengan hati-hati dan menggunakan kebijakan sasaran dalam menyebarkan informasi kepada para wajib pajak dalam rangka mendorong kepatuhan pajak sukarela di Malaysia.

Penelitian Bidin *et al* (2014) menguji niat kepatuhan wajib pajak dalam implementasi pajak makanan dan servis di Kedah dan Perlis, Malaysia. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa faktor penentu niat kepatuhan implementasi pajak makanan dan servis adalah norma subyektif, kelompok sosial sangat berperan di dalam mempengaruhi niat para wajib pajak di dalam memberikan penjelasan tentang pajak makanan dan servis. Pajak makanan dan servis baru akan diterapkan di Malaysia sehingga membutuhkan penjelasan dari berbagai pihak yang ada di sekitar wajib pajak. Sikap menjadi faktor penentu niat implementasi kepatuhan wajib pajak makanan dan servis di Kedah dan Perlis. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah sikap di dalam berniat perilaku kepatuhan pajak. Sikap menerima atau menolak sebuah objek perilaku.

Selanjutnya penelitian perilaku yang terkait diantaranya penelitian Pitchay (2015) menggambarkan niat perilaku para pekerja di Malaysia dalam membayar waqf. Hasil penelitian tersebut membuktikan para pekerja mempunyai empati dan rasa kepedulian kepada sesamanya melalui niat membayar



waqf yang ditentukan oleh sikap membayar waqf dan juga pengaruh dari para guru agama, kedua orang tua, pasangan, saudara kandung, teman dan tetangga.

Penelitian Azman dan Bidin (2015) menunjukkan niat para wajib zakat di Universitas Utara Malaysia ditentukan oleh sikap tanggung jawab, sikap empati dan kelompok yang merefrensikan, persepsi kredibilitas korporasi yang memungut zakat dan relijiusitas. Kredidibilitas korporasi dalam penelitian tersebut diukur dengan transparansi manajemen zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, transparansi dilihat dari laporan tahunan badan pemungut zakat. Ini membuktikan bahwa niat wajib zakat dipengaruhi oleh akuntabilitas Pusat Pungutan Zakat (PPZ).

